

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA (POLRES KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURUL KHALIFAH
NIM. 18 0302 0114

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN
REMAJA (POLRES KABUPATEN LUWU TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

NURUL KHALIFAH
NIM. 18 0302 0114

Pembimbing:

1. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
2. **Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Khalifah

Nim : 18 0302 0114

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : "Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Luwu Timur)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 27 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Nurul Khalifah

NIM: 18 0302 0114

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja Polres Kab. Luwu Timur” yang ditulis oleh Nurul Khalifah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0114, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara* Fakultas *Syariah* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa, 29 Agustus Masehi*, bertepatan dengan *2 Muharram 1445 Hyriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana (*Sarjana Hukum (S.H)*).

Palopo, 29 Agustus 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Muhamad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., MH. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004



Ketua Program Studi
Hukum Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.HI.
NIP. 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, berkat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (di Polres Luwu Timur) dapat selesai setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, Kepada para keluarga, sahabat dan kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti dan menjalankan sunnah beliau dengan baik. Penelitian ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Berkat dukungan, saran, dan dorongan dari banyak pihak, skripsi ini dapat diselesaikan. Meskipun demikian, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

peneliti dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Nurmiati dan Bapak Subio yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus dan penuh keikhlasan, mencurahkan kasih sayang dan

cintanya, serta yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat dan juga dukungan sepenuh hati.

Terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Muh. Tahmid Nur, M.Ag. Wakil Dekan Bidang Akademik Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide S.HI., M.HI. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Syamsuddin S.HI., M.HI.
4. Penasehat Akademik Bapak Dr. Sukirman Nurjan, S.S., M.Pd. yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Penguji Skripsi, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag dan Bapak Sabaruddin selaku Dosen Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada seluruh tenaga pendidik dan pendidikan khususnya pada Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan kontribusi yang berarti bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Unit Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palopo Bapak Madehang, S.Ag., M.Pd. dan seluruh Staf Perpustakaan yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
9. Kapolres di Polres Luwu Timur Bapak AKBP Silvester M.M. Simamora, S.K.H. yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
10. Kanit Idik II di Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur Bapak Aipda Agustinus, M.S.H. Kasat Resnarkoba Bapak Syamsuddin, S.E., yang telah membantu memberikan informasi, data dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada semua teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas C), yang selama ini meberikan saran dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman baik semasa perkuliahan. Ega, Herni, Amel, Terimah kasih telah membuat masa perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan, dan selalu memberikan semangat dan bantuan kepada peneliti.

13. Seluruh keluarga tercinta kaka, keponakan: Aidil, Abdul Atho, Ahmad. Abidah, Abdul Rahman, yang telah banyak memberikan dukungan dan hiburan hingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi soleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palopo, 27 Juli 2023

Nurul Khalifah
NIM : 18 0302 0114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di bawah
ج	Jim'	J	Je
ح	Ha'	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, sama seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fath{ah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>d{ammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	<i>fath{ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
آو	<i>fath{ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... ...ى	<i>fath}ah dan alif' atau ya>'</i>	a>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
وُ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ
رَمَى : ramâ
يَمُوتُ : yamûtu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *Fathah*, *Kasrah* dan *Dammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi kandungan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْفَضْلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau *Tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydîd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجِّاتِنَا	: najjātīnā
الْحَقِّ	: al-ḥaqq
الْحَجِّ	: al-ḥajj
نُؤْمِرْ	: nu'ima
عَادُوا	: 'aduwwun

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِيٍّ	: 'alī (bukan 'aly atau 'aliyy)
عَرَبِيٍّ	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ	: Al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: Al-zalzalāh (az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: Al-falsafah
الْبِلَادُ	: Al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata Istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt bi ‘umūm al-laḥẓ lā bi khusūṣ al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ al-Jalālah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut

menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyāhru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣīr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama singkatan seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu< (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu<<<<> al-Wali>d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad

Ibnu)

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
A.S	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
L	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun
QS	= Qur'an, Surah Al-Miadah/4:8, Al-Nisa/5:58-59, An-Nahl/16:105
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Kajian Pustaka	11
1. Penyalahgunaan Narkotika.....	11
2. Pengertian Narkotika	13
3. Pengertian Remaja.....	19
4. Pengertian Upaya	23
5. Pengertian Kepolisian.....	25
C. Kerangka Pikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
C. Fokus Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Definisi Istilah	35
F. Desain Penelitian	37
G. Instrumen Penelitian	37
H. Teknik Pengumpulan Data	38
I. Teknik Analisis Data	39
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	41
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian	48

BAB V	PENUTUP	69
	A. Simpulan.....	69
	B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS.AL-A'raf ayat:157.....	14
Kutipan Ayat 2 QS.AL-Maidah ayat:90.....	15



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur organisasi.....	44
Tabel 2. Data kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gedung Polres Luwu Timur.....	42
Gambar 2. Struktur Organisasi Polres Luwu Timur.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Halaman persetujuan penguji
- Lampiran 4 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 5 Pengesahan Draft Skripsi



ABSTRAK

Nurul Khalifah, 2023. *“Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Studi Kasus Polres Luwu Timur)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M.H.

Skripsi ini membahas upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja (Studi Kasus Polres Luwu Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang membuat anak remaja sehingga menggunakan narkotika. Untuk mengetahui upaya Polres Luwu Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan sumber data yang di gunakan adalah primer memperoleh data dan informasi secara langsung dari subjek penelitian. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor yang membuat anak remaja sehingga menggunakan narkotika yaitu faktor keluarga, lingkungan pergaulan dan remaja itu sendiri. Upaya yang dilakukan Polres Luwu Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan, pendekatan, dengan keluarga dan lain sebagainya upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional dan penyuluhan menjadi prioritasnya masyarakat, tindak represif dapat diminimalkan, menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika di sekolah-sekolah, di kegiatan pramuka, anggota paskibraka.

Adapun tinjauan Hukum Islam tentang penyalahgunaan narkotika, yaitu menggunakan narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

Kata Kunci: upaya kepolisian, peran kepolisian, Polres Luwu Timur.

ABSTRACT

Nurul Khalifah, 2018 "Police Efforts in Overcoming Narcotics Abuse Among Adolescents (Case Study of East Luwu Police)". Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. and Dirah Nurmila Siliwadi, SKM., M.H

The results of this research can be seen that the factors that make teenagers use narcotics are family, environmental, social, and adolescent factors themselves.) this program is aimed at healthy people who are not familiar with Narcotics so they know the ins and outs of Narcotics so they are not interested in misusing it that prevention is better than eradication, preventive efforts made by the East Luwu Police are carried out before abuse occurs in the form of campaigns, socialization counseling, approaches in families, and dissemination of knowledge about the dangers of Narcotics, this method is carried out with various community groups such as, School (SMP) to high school (SMA).

Meanwhile, repressive action in the form of prosecution is also carried out against users as a violation of the law on narcotics and law enforcement against factual threats and sanctions that are firm and consistent in accordance with applicable laws to create a deterrent effect for users and dealers. Tackling narcotics abuse The East Luwu Police Narcotics Unit Police Unit conducts socialization at schools, such as in extracurricular activities for scouts and paskibraka members.

As for the review of Islamic law regarding the abuse of narcotics, besides being forbidden, it will also have bad consequences, and can damage the mind and body, as well as other consequences. Therefore, Islamic law prohibits the use of such objects, both in small quantities let alone in large quantities.

Keywords: police efforts, the role of the police, East Luwu Police.

Keywords: police efforts, the role of the police, East Luwu Police

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut staf ahli Badan Narkotika (BNN), kunci program pencegahan yang efektif adalah pencegahan secara terpadu melalui partisipasi berbagai faktor di masyarakat. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba, seperti keluarga orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, anak-anak remaja, aparat pemerintah, dan lain-lain. Pola kegiatan dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan psikotropika dilakukan dengan pola-pola dan tahapan-tahapan yang bersifat sebagai berikut:

Preventif (pencegahan)

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain. Bahwa pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian Police Hazard (PH) untuk mencegah *supply* (persediaan) *and demand* (permintaan) agar tidak saling interaksi, atau dengan kata lain mencegah terjadinya ancaman faktual (AF). Bahwa upaya preventif bukan semata-mata

¹ Poerwadarminto, *kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 2010), 855

dibebankan kepada polri, namun juga melibatkan instansi terkait seperti Cukai, Balai POM, guru, pemuka gama dan tidak terlepas dari dukungan maupun peserta masyarakat.

Penyuluhan Suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku yang seharusnya.

Pengendalian situasi merupakan upaya untuk memastikan kondusif atau tidak kondusifnya lingkungan dalam rangka untuk memaksimalkan kinerja serta memanfaatkan sumber daya yang ada dengan efektif dan efisien.

Pengawasan Suatu upaya yang sistematis untuk mendapatkan kinerja standar pada perencanaan untuk memasang sistem umpan balik informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk mendapatkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan.

Represif (penindakan) Program represif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi semua zat program. Represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba.

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman faktual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sesuai dengan undang-undang

yang berlaku untuk membuat efek jera bagi pengguna dan pengedar psikotropika.

Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan POLRI dalam upaya tersebut adalah:

1) Penindakan

Suatu tindakan yang dilakukan sebagai akibat adanya pelanggaran.

2) Penegakan Hukum

Sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 766 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah itu turun 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.184 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu pun turut merosot 9,41% dibandingkan pada 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba melanjutkan tren tiga tahun berturut-turut. Sebelumnya, jumlah kasus dan tersangka narkoba sempat terus meningkat sejak 2009. Bahkan, jumlah kasus dan tersangka narkoba mencapai puncaknya pada 2018. Ketika itu, tercatat ada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 1.545 tersangka.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya

pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis Narkoba secara illegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.²

Masa remaja adalah masa transisi, masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa peralihan ini keadaan jiwa remaja belum stabil. Para remaja akan mudah dipengaruhi dengan hal-hal negatif, selain itu remaja juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mencoba hal-hal baru termasuk mencoba narkoba.³

Berdasarkan data BNK Luwu Timur, jumlah kasus Narkotika tahun 2020 lalu tercatat 37 kasus, dan hingga oktober tahun 2021 tercatat 33 kasus.⁴ Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenaangan yang dimiliki dalam hal penegak

²Amanda Maudy, Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse), *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, No. 2 (2017).

³ Della Alvialli Suwanto, "Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba dikalangan Remaja", (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hal. 1

⁴<https://upeks.co.id/2021/10/bnk-lutim-gelar-bimtek-dansosisialisasi-pembentukan-tim-terpadu-p4gn/>.

hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagai penegak hukum, kepolisian memiliki tugas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat terlebih pada Remaja. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), ada 766 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah itu turun 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.184 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu pun turut merosot 9,41% dibandingkan pada 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba melanjutkan tren tiga tahun berturut-turut. Sebelumnya, jumlah kasus dan tersangka narkoba sempat terus meningkat sejak 2009. Bahkan, jumlah kasus dan tersangka narkoba mencapai puncaknya pada 2018. Ketika itu, tercatat ada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 1.545 tersangka.

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya

pemakaian bermacam-macam jenis Narkoba secara illegal. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap Narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba.⁵

Masa remaja adalah masa transisi, masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa peralihan ini keadaan jiwa remaja belum stabil. Para remaja akan mudah dipengaruhi dengan hal-hal negatif, selain itu remaja juga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mencoba hal-hal baru termasuk mencoba narkoba.⁶

B. Batasan Masalah

Batasan masalah di rancang guna membantu peneliti dalam mendapatkan data yang lebih tertera maka batasan terkait masalah yang diteliti yaitu hanya terbatas pada upaya kepolisian dalam menanggulangi penyalagunaan Narkoti dikalangan Remaja studi kasus Polres di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵ Amanda Maudy, Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse), *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, No. 2 (2017).

⁶ Della Alvialli Suwanto, "Pemahaman dan Sikap terhadap Narkoba dikalangan Remaja", (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hal. 1

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari peneliti ini berdasarkan uraian di atas, adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang membuat anak remaja sehingga menggunakan Narkotika?
2. Upaya apa yang dilakukan Polres Luwu Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang penyalahgunaan narkotika?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas dari latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor yang membuat anak remaja sehingga menggunakan Narkotika.
2. Untuk mengetahui upaya Polres Luwu Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di kalangan remaja
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang penyalahgunaan narkotika

E. Manfaat penelitian

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

- a. Menambah pengetahuan pembaca khususnya mahasiswa IAIN Palopo dan masyarakat umumnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan diskusi yang membahas tentang penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi awal bagi penelitian lain yang akan mengadakan penelitian sejenis.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan sarana belajar bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh penulis semasa kuliah terhadap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat dan melatih diri untuk dapat menganalisis adanya suatu permasalahan.

b. Bagi Mahasiswa

Maha siswa dapat mengetahui bahaya menggunakan narkoba sehingga tidak mengkonsumsinya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi tentang bahaya narkoba yang dikonsumsi terlalu berlebihan di luar batas yang telah ditetapkan oleh dokter akibat yang ditimbulkan dari penyalagunaan narkoba tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bastanta Barus (2019) berjudul “Peran Kepolisian dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja”⁷. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, adapun metode pengumpulan data adalah *Field Research* (penelitian lapangan) dengan teknik wawancara, menggunakan data primer dan data sekunder dan menggunakan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika jenis ganja di Kabupaten Langkat adalah faktor ekonomi, kurangnya pemahaman dari penyalahguna narkotika dan gaya hidup konsumtif dari pelaku. Adapun peranan Kepolisian Resor Langkat dalam memberantas penyalahgunaan narkotika jenis ganja adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan melakukan pencegahan dengan cara mensosialisasikan akibat-akibat dari penyalahgunaan narkotika. Persamaan penelitian yaitu sama-sama berfokus pada peran dan upaya pihak kepolisian, sama-sama menangani penyalahgunaan narkotika.

Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut: Peneliti terdahulu lebih ke fokus pada sanksi hukum terhadap penyalahgunaan narkotika jenis ganja dan melakukan pencegahan dengan cara

⁷ Batanta Barus, Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja”, *Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi MEDAN* (2019).

mensosialisasikan akaibat-akibat penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penelitian ini berfokus kepada upaya kepolisian dan badan narkotika dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah wawancara. Sedangkan penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu di Polres Langkat. Tahun penelitian 2019 dengan tahun 2023.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Savira Roza (2021) berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”⁸.. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan cara wawancara di tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkotika selain diproses melalui peradilan umum, oknum Polri yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga mendapat hukuman dari Internal Polri sendiri yang berupa penegakan hukum melalui Sidang Kode Etik yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Persamaannya, yaitu sama-sama berfokus pada peran dan upaya pihak kepolisian, sama-sama menangani penyalahgunaan narkotika. Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Savira Roza, Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Skripsi Universitas Mataram* (2019).

Penelitian terdahulu lebih ke fokus pada yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja yang terjadi dalam kenyataan masyarakat yang berhubungan dengan materi penelitian. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana upaya kepolisian dan badan Narkotika dalam menanggulangi pengguna Narkotika dikalangan remaja. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdahulu adalah wawancara sedangkan penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu di Polres Aceh Timur. Tahun penelitian 2021 dengan tahun 2023.

3. ⁱPenelitian yang dilakukan oleh Mukhsalmina Mukhlis Yusrizal (2021) yang berjudul “Peran Kepolisian, BNNP dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur” Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Diperoleh melalui wawancara secara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yakni Kepolisian. Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Provinsi serta harus memiliki sinergisitasi dalam mengungkapkan praktik kejahatan narkotika. Hal ini sangatlah dibutuhkan agar praktik penyalagunaan narkotika dikalangan masyarakat dengan baik, tindakan pencegahan merupakan salah satu upaya penting. Persamaan penelitian yaitu sama-sama berfokus pada peran dan upaya pihak kepolisian, sama-sama menangani penyalahgunaan narkotika. Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

penelitian terdahulu lebih fokus pada yaitu pengurangan resiko hasil inovasi bidang narkoba bagi masyarakat. Mengkaji bagaimana peran Kepolisian, dan Badan Narkotika Nasional provinsi dan masyarakat menanggulangi praktik penyalagunaan narkoba, Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana upaya kepolisian dan badan Narkotika dalam menanggulagi pengguna Narkoba dikalangan remaja. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan peneliti terdahulu adalah wawancara. Sedangkan penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu di Polres Aceh Timur. Tahun penelitian 2021 dengan tahun 2023.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya (2019) yang berjudul “Tindak pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime” jenis penelitian ini menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data di dalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Hal ini menyebabkan perkembangan kejahatan narkoba yang terjadi di negara-negara didunia perlu untuk diberantas secara tuntas.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama berfokus pada peran dan upaya pihak kepolisian, sama-sama menangani penyalahgunaan narkoba. Adapun perbedaan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian terdahulu lebih fokus pada perkembangan kejahatan narkoba sebagai salah satu kejahatan transnasional di dunia hingga saat ini, dan juga untuk mengetahui langkah yang dilakukan Negara Indonesia dalam menangani kejahatan narkoba yang terjadi secara transnasional. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian terdahulu adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjeknya. Pengumpulan data dalam memecahkan masalah ini, dilakukan dengan studi kepustakaan.

Sedangkan penelitian ini menggunakan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Dharma Yudha (2019) berjudul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Hukum Polres Bangli". Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian yang menunjukkan upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bangli sebagai berikut: melakukan tindakan awal (preventif), melakukan tindakan penekan hukum (refresif) bagi orang-orang yang terbukti mengedarkan dan menggunakan narkoba, melakukan kerjasama

dengan instansi terkait di wilayah hukum Polres Bangli seperti Badan Narkotika Kabupaten (BNK).

Persamaan penelitian yaitu sama-sama berfokus pada peran dan upaya pihak kepolisian, sama-sama menangani penyalagunaan narkotika.

Adapun perbedaaan hasil penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sebagai berikut: Tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah wawancara. Sedangkan penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu Polres Bangli, Tahun penelitian 2029 dengan 2023

B. Kajian Pustaka

1. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan adalah menggunakan kekuasaan dan sebagainya tidak sebagaimana mestinya menyalagunakan sesuatu baik itu benda ataupun kekuasaan, seseorang dapat diartikan sebagaimana mestinya. Artinya bahwa tentu saja di luar pengawasan seorang dokter.⁹ Terjadinya penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat pada umumnya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa hal-hal yang mempengaruhi terhadap ketenangan dalam masyarakat, dalam hal ini timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan lain sebagainya. Demikian juga dengan penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja, karena tidak saja menyangkut pada remaja itu sendiri.¹⁰

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi* (Bandung: Bunga Rampai, 2010), 157. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, pp. 110-110 Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019

¹⁰ I Gede Dharma Yudha, Upaya kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran dan penyalagunaan Narkotika di wilayah Hukum Polres Bangli” *Skripsi Universitas Warmadewa* (2019)

Pengaruh itu bisa berupa hal yang berpengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, dalam hal ini timbulnya kejahatan dalam masyarakat . Demikian juga dengan penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja, karena tidak saja menyangkut pada remaja itu sendiri, tetapi juga melibatkan banyak pihak baik keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, teman pergaulan, tenaga kesehatan, baik faktor penyebab ataupun yang menanggulangi.¹¹

lingkungan keluarga dapat membuat orang tua merasa cemas serta gelisah dengan keadaan anak dalam lingkungan pergaulan, seseorang pecandu narkoba mempengaruhi teman-temannya untuk mencoba narkoba. Sedangkan di dalam masyarakat terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kejahatan. Kejahatan tersebut dapat berupa pencurian, perampokan, pemerasan dan bahkan pembunuhan.

Yang menyalahgunakan narkoba yang secara ekonomi tergolong mampu, mungkin tidak akan terlalu menimbulkan pengaruh terhadap masyarakat disekitarnya tetapi bagi yang tergolong ekonomi lemah, dapat menimbulkan kejahatan karena harga dari narkoba tergolong mahal, sehingga akan berusaha untuk memenuhi ketergantungan dengan cara apapun. Penyalahgunaan narkoba adalah bentuk kejahatan berat yang sekaligus merupakan penyebab yang dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan sedangkan untuk pengertian narkoba sering diistilahkan sebagai *drug* yaitu sejenis zat yang dapat mempengaruhi tubuh si pemakai. Pengaruh menenangkan ,Pengaruh rangsangan (rangsangan semangat) ,Menghilangkan rasa sakit ,Menimbulkan halusinasi.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Kriminologi* (Bandung: Bunga Rampai, 2010), 158.

Narkotika adalah zat yang bermanfaat dan berkhasiat, yang dibutuhkan bagi kepentingan umat manusia terutama dari sudut medis. Di dalam dunia medis, narkotika sangat diperlukan untuk pembiusan dalam menjalankan operasi pembedahan karena salah satu kegunaan dari narkotika adalah menghilangkan rasa sakit, sehingga dengan menggunakan narkotika pada pasien, maka dalam menjalankan operasi pembedahan, si pasien tidak akan lagi merasa sakit. Dengan diketahuinya bahwa narkotika memiliki daya candu yang sangat tinggi dan sangat dibutuhkan buat pengobatan dan penelitian, namun di sisi lain narkotika juga memiliki daya candu yang sangat tinggi bagi si pemakai. Maka hal ini tentunya sangat berbahaya bagi pengguna narkotika di luar bergantung kepada obat-obatan narkotika atau yang biasa disebut ketergantungan.

2. Pengertian Narkotika

Pengertian narkotika dalam kehidupan sangat besar. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Padahal obat bius tergolong narkotika. Oleh dokter agar dapat sembuh. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu.¹² Namun, jika disalahgunakan dan digunakan tidak sesuai dengan anjuran dari medis dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi pecandu dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff, narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Menurut ketentuan

¹²Badan Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Masyarakat Umum (Jakarta Timur: BNN RI, 2012), 11.

umum Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.¹³

Agama Islam sendiri sangat melarang hambanya untuk mengonsumsi narkoba secara ilegal. Hal ini dituliskan di dalam Ayat Al-Quran yang menjelaskan larangan penggunaan narkoba. Berikut merupakan ajaran-ajaran dari agama Islam mengenai larangan penggunaan narkoba. Contohnya pada Firman Allah dalam QS Al-A'raf/7:157, yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Terjemahnya:

“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala hal yang buruk termasuk narkoba diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. buruk di sini dalam artian tidak baik untuk kesehatan (merusak fisik dan psikis). Selain secara kesehatan, narkoba juga merugikan menurut aspek sosial. Di dalam aspek sosial dijelaskan bahwa penggunaan narkoba dapat melanggar norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Selain dua aspek tersebut, narkoba juga berdampak di dalam aspek ekonomi sebagai contoh segala harta berharga yang dimiliki rela mereka gadaikan

¹³Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2003), 33.

untuk mendapatkan beberapa butir obat saja, maka dengan hal itu timbul permasalahan ekonomi di kehidupan para pecandu. Beberapa aspek yang telah disebutkan membuktikan bahwa narkoba merupakan barang haram yang sangat dilarang untuk disalahgunakan.

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam QS al- Maidah/5:90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa minuman keras (mengandung alkohol) termasuk ke dalam zat adiktif non narkotika/psikotropika. Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf, bahkan depresi. Sehingga jelas Allah SWT. melarang perbuatan tersebut. Dalam ayat tersebut dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Agama Islam sangat melarang penyalahgunaan narkoba berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.

Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

a. Narkotika golongan I

Narkotika Golongan I adalah narkotika paling berbahaya daya adiktif sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah tanaman papaver somniferum, opium mentah, opium masak seperti candu, jicing, dan jicingko, tanaman kokain, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, tetrahydrocannabinol, tetrahydrocannabinol dan lainnya (termasuk narkotika golongan satu ini ada 65 (enam lima) macamnya.¹⁴

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II Adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah alfasetilmetadol, alfametadol, asetilmetadol, benzetidin, betametadol, betaprodina, deskromoramida, diampromida, furetidina, hidromorfinol, isometadona, fenazosina, fentanil, klonitazena, kodoksima, levprfanol, metazosina, morfina, nikomorfina, oksikodono, oksimorfona, petidina intermediat A, B, dan C, rasemeterfan, rasemorfan, sufetanil, tebaina, trimeperidina dan lainnya (termasuk narkotika golongan dua ini ada 86 (delapan puluh enam) macamnya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah

¹⁴ Undang-undang Narkotika & Psikotropika, (Jakarta Sinar Grafika, 2003), 3.

asetildihidrokodeina, dekstropoksifena, etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram dan lainnya (termasuk narkotika golongan tiga ini ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.¹⁵

Tiga golongan narkotika tersebut, jika dilihat berdasarkan cara pembuatannya ada 3 macam narkotika yang kemudian dibedakan kedalam 3 golongan yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis tipe narkotika ini ada yang alami, dan ada yang palsu. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam), narkotika alami yang diolah dan diambil zat aktifnya agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran serta narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatannya bagi orang yang ketergantungan narkotika.¹⁶

a. Narkotika alami

1) Ganja

Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan, bila digunakan sebagai bumbu masak maka daya adiktif dari ganja tersebut menjadi rendah. Cara penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan tembakau rokok atau dijadikan rokok lalu dibakar serta dihisap.

2) Hasis

Hasis adalah tanaman yang serupa dengan ganja yang tumbuh. Di Amerika dan Eropa. Daun ganja dan hasis juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam

¹⁵ Undang-undang Narkotika & Psicotropika, (Jakarta Sinar Grafika, 2003), 4

¹⁶ Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 854

bentuk cair, harganya sangat mahal. Gunanya adalah untuk disalahgunakan oleh masyarakat kelas tinggi.¹⁷

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon Kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Kegunaan dari biji koka ini biasanya digunakan untuk menambah kekuatan seseorang dalam berperang atau berburu binatang. Jika diolah, koka akan menjadi kokain.

4) Opium

Opium adalah bunga dengan bentuk dan warna yang indah. Dari getah bunga inilah menghasilkan candu (*opiat*).

Dahulu kala, di Mesir dan daratan Cina, opium digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau ketika sedang berburu.

b. Narkotika semisintesis

- 1) Morfin: jenis narkotika ini dipakai dalam dunia kedokteran yang berguna untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada saat melakukan operasi (pembedahan).
- 2) Kodein : jenis narkotika ini digunakan untuk sebagai penghilang batuk
- 3) Heroin : Jenis narkotika ini tidak dapat dalam pengobatan karena daya aktifnya sangat besar dan manfaat secara medis dari heroin ini belum,

¹⁷ Undang-undang Narkotika & Psikotropika, (Jakarta Sinar Grafika, 2003), 5

ditemukan. Dalam perdagangan gelap narkoba, heroin biasa diberi nama putaw.

c. Narkoba Sintesis

- 1) Petidin : jenis narkoba ini adalah obat bius lokal yang biasa digunakan untuk operasi kecil, sunat dan sebagainya.
- 2) Methadon : jenis narkoba ini digunakan untuk pengobatan terhadap pecandu narkoba.
- 3) Naltrexon : jenis narkoba ini digunakan untuk pengobatan pecandu narkoba.

3. Pengertian Remaja

Remaja, yang dalam bahasa aslinya disebut *adolescence*, berasal dari bahasa latin *adolescere* yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai ketegangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila sudah mampu mengadakan reproduksi.¹⁸

Menurut Mappiare, masa remaja berlangsung anantara umur 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita 23 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Rentang usia ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu usia 12/13 tahun sampai dengan 17/18 tahun adalah remaja awal, dan usia 17/18 tahun sampai dengan 21/22 tahun adalah remaja akhir.

Tetapi manusia berbeda dari makhluk-makhluk lainnya mempunyai form yang khusus. Ia mempunyai fungsi mengingat dan ia mempunyai fungsi realisasi

¹⁸Muhammad Ali, *Psikologi Remaja* (Jakarta Bumi Aksara, 2012), 9.

dari (dinamakan entelechi) yang menyebabkan manusia bisa berkembang ke arah yang di kehendaki sendiri. Walaupun demikian, aristoteles tetap beranggapan bahwa hubungan badan (matter) dan jiwa (from) sangat erat. Keduanya saling mempengaruhi dan berkembang bersama-sama. Atas dasar anggapan ini aristoteles membagi jiwa manusia, yang dikaitkan dengan perkembangan fisiknya, kedalam 3 tahap yang masing-masing merupakan kurun usia 7 tahunan.

Tahap-tahap perkembangan jiwa menurut Aristoteles adalah sebagai berikut:

- a. 0-7 tahun : masa kanak-kanak (*infancy*)
- b. 7-14 tahun : masa kanak-kanak (*boyhood*)
- c. 14-21 tahun : masa dewasa muda (*young manhood*)¹⁹

Bagi remaja yang berpendidikan dan mempunyai pola pikir yang luas maka dia akan menghadapi masalah dengan mengambil langkah-langkah yang kiranya perlu dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tetapi bagi remaja yang mempunyai pola pikir yang sempit dan sering mengalami jalan buntu untuk jalan keluar dari sebuah masalah akan cenderung mencari jalan tempat pelarian yang dianggap mereka dapat mengurangi masalah tersebut walau sementara, seperti menggunakan dan menyalahgunakan narkotika. Lingkungan pergaulan yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan yang beraga sangat memegang peranan penting dalam diri seseorang.²⁰

¹⁹ Muhammad Ali, *Psikologi Remaja* (Jakarta Bumi Aksara, 2012), 10

²⁰ Muhammad Ali, *Psikologi Remaja* (Jakarta Bumi Aksara, 2012), 11

Seperti sudah diuraikan di atas, kenakalan remaja yang dimaksud di sini adalah perilaku menyimpang atau melanggar hukum. Jansen membagi kenakalan remaja ini menjadi 4 jenis yaitu:

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkuliahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lainnya.
- b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lainnya
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalagunaan obat, di Indonesia mungkin dapat juga dimasukkan hubungan seks sebelum menikah jenis ini.
- d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara meninggalkan rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

Dikarenakan remaja masih bersifat labil, sehingga setiap saat sifat kenakalannya mudah meledak dan mudah terpengaruh oleh lingkungan tindakan yang sering menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat inilah yang sering dikategorikan sebagai kenakalan remaja.

Pembagian faktor penyebab kelainan perilaku anak dan remaja dikemukakan pula oleh orang-orang lain seperti antara lain oleh Philip Graham. Philipi Graham lebih mendasarkan teorinya pada pengamatan empiris dari sudut kesehatan mental anak dan remaja. Ia juga membagi faktor-faktor penyebab itu ke dalam 2 golongan, yaitu:²¹

²¹ Muhammad Ali, *Psikologi Remaja* (Jakarta Bumi Aksara, 2012), 12

a. Faktor lingkungan :

- 1) Malnutrisi (kekurangan gizi)
- 2) Kemiskinan di kota-kota besar
- 3) Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan lain-lain)
- 4) Migrasi (urbanisasi, pengungsian karena perang, dan lain-lain)
- 5) Faktor sekolah (kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain)
- 6) Keluarga yang tercapai berai (perceraian, perpisahan yang terlalu lama, dan lain-lain)

b. Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:

- 1) Kematian orang tua
- 2) Orang tua sakit berat atau cacat
- 3) Hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis
- 4) Orang tua sakit jiwa
- 5) Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat, dan lain-lain)

c. Faktor pribadi :

- 1) Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain)
- 2) Cacat tubuh
- 3) Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri
- 4) Dinamika penyesuaian diri remaja

Penyesuaian diri merupakan suatu proses yang bersifat dinamis. Dinamika penyesuaian diri melibatkan sejumlah factor psikologis dasar yang mengantarkan individu kepada perilaku yang adaptif adalah respon yang diarahkan kepada usaha memenuhi tuntutan internal dan eksternal.²² Tujuan dari respons yang ajastif adalah untuk menyiapkan hubungan yang tepat dan akurat antara individu dan realitas. Di lihat dari sudut pandang yang lebih dalam, tujuannya adalah mengenal ekspresi dan kepuasan faktor dinamis di dalam kepribadian, misalnya pengurangan ketegangan, konflik dan frustrasi. Namun demikian, dalam hubungannya dengan kebutuhan dasar, perilaku adaptif tidak selalu mengarahkan respons kepada orientasi pengurangan dan pemuasan kebutuhan dasar, baik berupa dorongan fisiologis, psikologis, maupun sosial.

Ada sejumlah faktor psikologis dasar yang memiliki pengaruh kuat terhadap dinamika penyesuaian diri, yaitu:

- ,Kebutuhan (*need*),
- ,Motivasi (*motivation*),
- ,Persepsi (*perception*),
- ,Kemampuan (*capacity*),
- ,Kepribadian (*personality*).

4. Pengertian Kepolisian

Menurut Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memeberikan pengayoman, dan memeberikan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya Raharjo

²²Muhammad Ali, *Psikologi Remaja* (Jakarta Bumi Aksara, 2012), 17.

yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²³

Dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang undang ini mengandung pengertian yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayom dan pelaku masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah urgen pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁴

a. Tugas Polisi

Secara umum sebagaimana tercantum dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum

²³Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil* (Jakarta: Kompas, 2012), 15.

²⁴Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: LaksBang, 2013), 22.

- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Untuk mendukung tugas pokok tersebut, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Selanjutnya pasal 5 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia adalah sebagai berikut: Wewenang Polisi

Di samping memiliki tugas di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang No. 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a) Melaksanakan pengaturan penjagaan pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, lalu lintas di jalan

- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
 - e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
 - f) Melakukan koordinasi pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa.
 - g) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindakan pidana sesuai dengan hukum pidana dan peraturan perundang-undangan
- 1) Menerima laporan dan/ atau pengaduan
 - 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat.
 - 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
 - 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - 7) Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
 - 9) Mencari keterangan barang bukti
 - 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
 - 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut pasal 16 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah²⁵:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan,
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4) Menyuruh berhenti orang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan.
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- 11) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (pasal) 16 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁶

b. Fungsi kepolisian

²⁵Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁶Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara teoritis melekat sebagai tugas dan tanggung jawab pemerintah atau negara sehingga penyelenggaraan kepolisian tidak terpisahkan dari penyelenggara pemerintah, karena itu penyelenggaraan kepolisian harus bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai dasar hukum tidak tertulis dalam penyelenggaraan kepolisian bebas dari tindakan mal-administrasi. Secara filosofis lembaga kepolisian dalam organisasi negara lahir dari adanya fungsi kepolisian yang telah melekat pada setiap individu manusia untuk menjaga, memelihara, mengamankan, dan menertibkan dirinya beserta lingkungannya, kemudian oleh negara dilembagakan dan diberi wewenang secara atributif.²⁷

Landasan filosofis eksistensi, kedudukan dan fungsi kepolisian berbasis pada fungsi kepolisian yang telah ada dan melekat pada setiap individu manusia dan butir-butir sila dalam pancasila serta asas yang terkandung dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945.

²⁷Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Kerangka Pikir

Mengenai permasalahan yang dibahas penelitian ini. Untuk mengetahui lebih jelas maka gambaran mengenai kerangka pikir dapat dilihat dalam gambar bagan sebagai berikut.



Berdasarkan kerangka pikir yang tertera di atas dapat menggambarkan alur upaya pemerintah dan kepolisian dalam menanggulangi pengguna narkoba dikalangan remaja ataupun masyarakat. Dalam mengatasi permasalahan narkoba di kalangan remaja perlu diketahui dalam mengatasi permasalahan narkoba itu berdasarkan hukum pidana kemudian dari dasar tersebut dijadikan patokan oleh pemerintah dalam membuat suatu produk undang-undang

dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maka besar kemungkinan untuk mengatasi problematika narkoba dikalangan anak remaja. Namun sebelum itu perlu diketahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menggunakan narkoba diantaranya yaitu: faktor dari keluarga, faktor dari lingkungan, faktor dari diri sendiri serta ada juga faktor yang disebabkan karena kemudahan dalam mendapatkan jenis narkoba sehingga dengan mengetahui faktor penyebab narkoba serta kebijakan pemerintah maka dapat lebih memudahkan aparat pemerintah maupun masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum empiris sebab dalam penelitian ini disamping berdasarkan teori-teori yang ada kemudian juga dibandingkan dengan penelitian berdasarkan wawancara dan data di lapangan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁸

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja serta upaya penanggulangannya oleh kepolisian di Polres Malili Kabupaten Luwu Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Memperoleh informasi dan data akurat yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian di Polres Luwu Timur guna memperoleh literatur yang sesuai dengan judul dan

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 43.

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Alasan mengambil lokasi di Polres Malili karena peneliti tinggal di wilayah kerja Polres Malili sehingga memudahkan dalam pengambilan data.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu suatu rincian aspek yang berhubungan untuk memperjelas penelitian secara detail. Dalam penelitian ini fokus penelitian yaitu untuk mengetahui penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang dikalangan remaja serta upaya penanggulangannya oleh kepolisian dan badan narkotika.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara atau tanya jawab bersama narasumber yang terkait pada lokasi penelitian.²⁹ Informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang yang terdiri dari Kasatres Narkoba, Kanit Res Narkoba dan 1 orang keluarga remaja pengguna narkoba.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, serta kumpulan artikel hukum terkait permasalahan dalam penelitian ini.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 35.

E. Definisi Istilah

Penelitian yang berfokus pada penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan remaja serta upaya penanggulangannya oleh kepolisian dan badan narkotika.

Suatu hal yang sering terjadi yaitu kesalahpahaman diantara pembaca karena kurang memahami topik permasalahan yang ada dalam judul skripsi. Maka dari itu penulis memberikan arah atau arti dari setiap kata dari judul skripsi sebagai berikut:

1. Narkotika

Menurut kamus Bahasa Indonesia, pengertian narkotika adalah obat yang dilarang: obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan nyeri dan menimbulkan dan atau merangsang ngantuk.³⁰ Menurut kamus hukum, pengertian narkotika adalah zat atau berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilang rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang.³¹

2. Remaja

Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya masa remaja dianggap mulai saat untuk secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Adanya perilaku sikap dan nilai-nilai sepanjang masa remaja menunjukkan perbedaan awal masa

³⁰Bambang Marhiyanto, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2015), 336.

³¹Zulkifli Umar dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), 295.

remaja yaitu kira-kira dari usia 13 tahun-16 tahun atau 17 tahun usia saat dimana remaja memasuki sekolah menengah.

3. Polisi

Menurut Raharjo, polisi adalah alat negara yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³²

F. Desain Penelitian

Desain penelitian yang tersusun dalam penelitian merupakan petunjuk bagi peneliti untuk menjalankan rencana penelitian. Desain penelitian berbicara tentang langkah-langkah yang peneliti lakukan dari tahap awal hingga akhir. Menurut Gresswel (2005) tahapan-tahapan dalam proses penelitian diawali dengan identifikasi masalah penelitian, kemudian melakukan tinjauan literatur, lalu menetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian, mengumpulkan serta analisis data, melaporkan penelitian, dan mengevaluasi penelitian.³³

G. Instrumen Penelitian

Yang menjadi instrumen utamanya adalah penelitian itu sendiri. Jadi penelitian ini berfungsi menetapkan masalah, memilih narasumber sebagai sumber data, menilai dari kualitas data, menganalisis data, dan mengartikan data serta menyimpulkan data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian.

³²Satjipto Raharjo, *Penegakkan Hukum suatu Tujuan Sosialogis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 111.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu³⁴:

1. Observasi

Teknik dalam pelaksanaan observasi dapat dilakukan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Peneliti mengadakan observasi untuk memperoleh informasi tentang latar belakang penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan faktor-faktor penyebab anak remaja menggunakan narkoba.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi dengan tujuan untuk mendalami suatu kejadian atau kegiatan subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu jenis wawancara terstruktur yaitu dengan menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan. Wawancara ini digunakan untuk mengambil data tentang latar belakang penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan faktor-faktor anak remaja menggunakan narkoba. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah anak remaja menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang dan upaya kepolisian dalam menanggulangnya.

3. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang berkaitan latar belakang penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan remaja serta upaya penanggulangannya, baik itu foto, dokumen atau data pendukung lainnya.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 37.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses pengumpulan data secara sistematis buat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan. Analisis data menurut Sugiyono adalah proses pencarian dan pengumpulan data secara sistematis, pengumpulan data dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.³⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi perkiraan informasi yang dilaksanakan dari catatan yang ditulis di lapangan. Pengurangan informasi dilakukan melalui proyek berorientasi penelitian kualitatif. Ketika penelitian memutuskan (biasanya secara tidak sengaja) kerangka konseptual bidang penelitian, kasus penelitian, dan metode pengumpulan informasi mana yang akan dipilih, ia akan menguji informasi tersebut untuk mengurangi prediksi. Selama periode, pengumpulan data dilakukan tahap reduksi berikutnya (meringkas, mengkode, melacak, topic, membuat cluster, membuat partisi, membuat memo).

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, informasi yang tersusun dalam

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 39.

suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

36

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah bagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran diantara teman untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau upaya-upaya yang luas untuk menampilkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi.³⁷

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 38.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 38.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Profil Satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur

a. Tempat/ lokasi

Ruang Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur bertempat di luar Mako Polres Luwu Timur di Jl. Andi Nyiwi Kel. Malili Kec. Malili Kab. Luwu Timur yakni berada tepat kurang lebih dari +400 m sebelah kanan dari Polres Luwu Timur. Sarana dan prasarana ruang pelayanan Sat Resnarkoba Polres Luwu Timur dengan alat pendukung seperti ruangan pelayanan terdapat tiga ruangan dan jumlah personil 14 (empat belas) orang.³⁸

- 1) Sat Resnarkoba merupakan pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres
- 2) Sat Resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan pengawasan, penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya serta pembinaan dan penyalahgunaan narkoba
- 3) Dalam melaksanakan tugas sat resnarkoba menyelenggarakan fungsi:
 - a) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor
 - b) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyagunaan narkoba.


³⁸ Polres Luwu Timur (2023).

- c) Pengawasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek dan sat Reskrim polsek dan sat Resnarkoba polres dan penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas sat resnarkoba
 - d) Satrenarkoba dipimpin kasat resnarkoba yang bertanggung jawab kepada kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali waka polres
 - e) Urbin opsnal bertugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan resnarkoba tindak pidana narkoba.
 - f) Ur Mintu bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
 - g) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan didaerah hukum.
- b. Visi dan Misi Res Narkoba Polres Luwu Timur
- 1) Visi
Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat melalui terwujudnya masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan narkoba dengan upaya pencegahan serta penegakan hukum yang berkeadilan dan presisi.³⁹
 - 2) Misi
 - a) Membangun dan perkuat komitmen dan integrasi penyidik dalam menegakkan kebenaran demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat.

³⁹ Polres Luwu Timur (2023).

- b) Bertindak responsive terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan segera dituntaskan.
- c) Menerapkan transparansi penyidikan terhadap pihak-pihak yang berperkara, sehingga bisa memberikan kepastian hukum
- d) Menerapkan metode scientific *Crime Investigation* dan pengguna IT dalam proses penyidikan sehingga bisa membuktikan berdasarkan fakta
- e) Menjalinkan kerjasama yang sinergis dalam CJS dengan instansi terkait.⁴⁰
- c. Struktur organisasi

Tabel. 1 Struktur organisasi Res Narkoba Polres Luwu Timur



⁴⁰ Polres Luwu Timur (2023).

Dari berbagai macam bidang di Satuan Res Narkoba Polres Luwu Timur seperti yang tersebut di struktur organisasi. Namun, yang menjadi tempat penelitian di bagian bidang satuan Res Narkoba yang bertugas melaksanakan penyidikan, dalam melaksanakan tugas pokok kasat Narkoba yaitu:⁴¹

- 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba dan prekursor di daerah hukum Polres Luwu Timur.
- 2) Melakukan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan narkoba yang dilakukan oleh unit Reskrim Polsek.
- 4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya serta mengkaji efektivitas pelaksana tugas resnarkoba.

Tugas Kasat Resnarkoba :

- 1) Kasat Resnarkoba polres sebagai pelaksana tugas Sat Resnarkoba pada tingkat polres bertugas menyelenggarakan fungsi Resnarkoba kepolisian yang bersifat terpusat di tingkat polres termasuk memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan fungsi pada tingkat polres.
- 2) Kasat resnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, tindak pidana penyalagnaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekunsornya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba

⁴¹ Polres Luwu Timur (2023).

- 3) Kasat Resnarkoba bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada kapolres dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh waka polres
- 4) Kasat Resnarkoba dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada point 1 dan point di atas dengan memperhatikan pengarahan kapolres dan petunjuk teknis pembinaan dan fungsi sat Resnarkoba.
- 5) Kaurmintu melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Resnarkoba menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada sat Res narkoba. Mengekoordinasikan seluruh kegiatan pada sat Resnarkoba, Menyusun produk perencanaan dan anggaran, Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 6) Kanit idik melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan berbahaya (Narkoba), melakukan pemanggilan terhadap saksi, melakukan penangkapan terhadap pengedar atau pemakai narkotika dan obat berbahaya (Narkoba), melakukan penahanan terhadap tersangka Narkotika dan obat berbahaya (Narkotika), melakukan penyitaan dan pengeledahan, melakukam pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Malili Kanit Idik dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh anggota Unit.⁴²
- 7) Kaurbinops Menyiapkan/ menyajikan data kasus tindak pidana Narkoba ke Kasat Res narkoba. Mengawasi dan mengandalikan pelaksanaan tugas Unit Operasional, bertanggung jawab terhadap tugas administrasi Bamin Ops Narkoba. Setiap pengungkapan kasus tindak melaporkan kepada kasat

⁴² Polres Luwu Timur (2023).

Resnarkoba Kaur Bin Ops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bamin Ops dan Banum.

- 8) Kaurmintu Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Resnarkoba, menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Resnarkoba, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Resnarkoba, menyusun prosuk perencanaan dan anggaran, membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

d. Tugas pokok dan fungsi sat Resnarkoba Polres Luwu Timur

Sat Resnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi:

43

- 1) Penyelidikan/penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba:
- 2) Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas Diresnarkoba
- 3) Pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan polda
- 4) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan
- 5) Pengumpulan dan pengolahan dataserta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditresnarkoba.

⁴³Polres Luwu Timur (2023).

6) Sat Resnarkoba di Polres dipimpin oleh kasat resnarkoba yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali wakapolres.

5. Data Kasus Penguna Narkotika di Kalangam Di Polres Luwu Timur

Adapun penanggulangan penyalahgunaan narkotika (Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur) 2018-2020.

Data 4 Tahun Terakhir Tingkat Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja

NO	Tahun	Kasus	Rehabilitas
1	2018	20	25
2	2019	18	18
3	2020	22	20

Sumber: sat Res Narkoba Polres Luwu Timur⁴⁴

Tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat penanggulangan penyalahgunaan narkotika sat Res Narkoba di Polres Luwu Timur belum efektif pada tahun 2018 sebanyak 20 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 22 kasus, jika hasil wawancara dianalisis, dapat diketahui faktor-faktor penyebab meningkatnya kasus narkotika di kalangan remaja adalah pelaksanaan program dilapangan masih dinilai belum terlalu maksimal, dan masih perlu ditingkatkan selain itu di pengaruhi pula dengan adanya pandemi, yang mana kurangnya aktivitas berfaedah menyebabkan interaksi pengedaran dan penggunaan cenderung mulai internet semakin meningkat dan semakin

⁴⁴ Polres Luwu Timur (2023).

mempermudah akses bagi pengedar untuk mendistribusikan narkoba dengan jangkauan lebih luas.

2. Karakteristik Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu 3 orang yang terdiri dari Kasat Res Narkoba, Kanit Res Narkoba dan 1 orang keluarga remaja pengguna narkoba.

No	Nama	Keterangan
1	Syamsuddin, S.E	Kasat Res Narkoba
2	Agustinus S.M, S.H.	Kanit Res Narkoba
3	Aminah	Keluarga remaja pengguna narkoba

(Data Primer Tahun 2023)

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Faktor penyebab anak remaja menggunakan narkoba

Penyebab awal remaja menggunakan narkoba, yaitu lingkungan pergaulan yang salah. Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Bapak Suritno, orang tua salah satu remaja pengguna narkoba di Kabupaten Luwu Timur.

“Pergaulan pertemanan yang tidak sehat membuat anak saya terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pada mulanya teman-temannya mengajak anak saya dengan tujuan agar terlihat gaul dan keren dihadapan teman-temannya. Mereka memberikan secara gratis kepada anak saya, hingga kecanduan. Setelah anak saya mulai kecanduan maka anak saya diajak urunan membeli narkoba dan sampai akhirnya mereka membeli narkoba sendiri.”⁴⁵

Keluarga menjadi lingkup kecil sebagai interaksi remaja pertama dari lahir akan sangat berpengaruh menyalahgunakan narkoba. kurangnya perhatian dari orang tua ataupun perceraian dari kedua orang tua mereka dapat membuat remaja tidak mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang bahayanya menggunakan narkoba. Selain dari faktor keluarga, faktor lainnya disebabkan oleh remaja itu sendiri. Remaja dalam penelitian ini merupakan klasifikasi masa remaja awal

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Suritno, orang tua remaja pengguna narkoba (2023).

dimana mereka akan cenderung memiliki rasa ingin tahu yang cukup tinggi dan sangat masih labil secara emosi.

penelitian ini informan menganalisis bahwa penyebab awal remaja menggunakan narkoba selain dari faktor keluarga, penyebabnya cenderung disebabkan oleh faktor pertemanan yang kurang sehat. Bisa dilihat dari remaja yang memperoleh narkoba pertama kalinya dari temannya, mereka akan diberikan stimulus yang secara halus dan memberikan narkoba dengan gratis agar tertarik untuk mencicipinya. Selain dari faktor pertemanan, ada juga yang berasal dari diri mereka sendiri, remaja yang masih labil dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi dengan nekat memberanikan dirinya untuk menggunakan narkoba walaupun dari awal tidak pernah diajak menggunakan narkoba oleh teman sebayanya.

Hasil wawancara dengan Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) dan Agustinus S.M, S.H. (Kanit Res Narkoba) ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak remaja di wilayah Polres Luwu Timur adalah sebagai berikut:⁴⁶

a. Faktor Ekonomi

Penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dimana pelaku melakukan hal ini karena terdorong dan berkeinginan dari kebutuhan materi yang membuat seseorang ataupun pelaku tindak pidana untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut. Dimana di

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

wilayah Polres Luwu Timur sendiri penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur terjadi disetiap tahunnya hal ini hasil dari wawancara penulis dengan Syamsuddin, S.E, tindak pidana tersebut dilakukan oleh salah seorang pelaku bernama Arkam dikarenakan terdorong oleh faktor ekonomi dimana pelaku rela menjadi kurir Shabu agar mendapatkan uang lebih untuk dapat bergaul dilingkungannya dan dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

b. Faktor Pendidikan

Faktor Pendidikan hasil wawancara dengan Agustinus S.M, S.H. salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut adalah dikarenakan kurangnya pengetahuan anak tentang aturan hukum khususnya dalam hal ini mengenai tindak pidana Narkotika. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dari pelaku tindak pidana Narkotika tersebut masih rendah, sehingga anak tersebut tidak mempertimbangkan akibat hukum atau sanksi hukum yang akan diterima pelaku apabila melakukan perbuatannya melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut.⁴⁷

c. Faktor Pekerjaan

Faktor Pekerjaan Adapun salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikarenakan dari faktor pekerjaan pelaku dimana pelaku tindak pidana yang sudah tidak sekolah harus bekerja agar dapat menghidupi dirinya sendiri sehingga melakukan pekerjaan menjual narkotika

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Agustinus S.M, S.H. (Kanit Res Narkoba) (2023).

karena memiliki penghasilan yang besar dan proses pengerjaan yang dilakukan pun cepat tanpa memikirkan efek sampingnya.

d. Faktor Lingkungan dan Gaya Hidup

Faktor Lingkungan dan Gaya Hidup juga menjadi penyebab anak dapat melakukan penyalahgunaan narkotika. Anak yang terlalu bergaul bebas dan anak tersebut merasa agar dapat diterima oleh lingkungannya sehingga melakukan penyalahgunaan narkotika.

e. Faktor Keluarga

Faktor keluarga juga dapat mempengaruhi anak untuk melakukan penyalahgunaan narkotika karena hubungan antara Ayah dan Ibu yang tidak harmonis, dan komunikasi dalam keluarga yang kurang efektif antara orangtua dan anak dan kurangnya rasa hormat anak terhadap kedua orangtuanya.

f. Faktor Individu

Dalam perkembangannya, anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar walaupun anak tersebut tidak berpikir panjang tentang apa akibat yang diterimanya saat sudah menyalahgunakan narkotika karena keinginannya yang sangat besar dan juga karena ingin mengikuti trend atau gaya di lingkungannya.

2. Upaya yang dilakukan Polres Luwu Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dikalangan remaja

a. Melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, di kegiatan pramuka, anggota paskibraka.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Agustinus S.M, S.H sebagai kanit idik II ⁴⁸:

“Kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah kami melakukan sosialisasi tentang himbauan jangan sekali-kali memakai narkoba. Program ini di harapkan akan memberikan manfaat untuk dapat mengubah semangat pelajar untuk aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan remaja”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi kalangan remaja khususnya di kalangan pelajar untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, agar remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan peredaran narkoba.

b. Menghimbau dan mengajak kalangan remaja dalam beraktifitas seperti olahraga voly, bola kaki, supaya remaja tidak terjerumus atas pergaulan bebas seperti narkoba, seks bebas dan lain-lain. Karen pergaulan bebas banyak sekali merunggut masa depan para generasi penerus bangsa ini.

Berdasarkan wawancara di atas polisi simpulkan bahwa kepolisian polres Luwu Timur sangat gencar dalam melakukan ini supaya mengatasi pengedar narkoba, penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja ini.

Masalah penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja yang di lakukan oleh kepolisian polres Luwu Timur akan terpecahkan apabila di lakukan dengan upaya dengan menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dengan cara upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif sendiri merupakan sebuah upaya yang di lakukan Kepolisian Polres Luwu Timur sebelum penyalahgunaan

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Agustinus S.M, S.H. (Kanit Res Narkoba) (2023).

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Agustinus S.M, S.H. (Kanit Res Narkoba) (2023).

terjadi. Sementara itu upaya represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur pada saat penyimpangan sosial terjadi (psikotropika maupun narkoba dan obat-obat terlarang) yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Luwu Timur menunjukkan bukti keseriusan guna menanggulangi tindak pidana tersebut. Tercatat tahun 2018 sampai tahun 2020 sebanyak 60 kasus pelaku tindak kejahatan yang berkaitan dengan narkoba di kalangan remaja telah selesai di proses pada tingkat penyidikan. Tersangka di jerat dengan ketentuan yang tercantum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan temuan tindak pidana narkoba di atas perlu adanya penanggulangan agar tidak berlanjut dan menjadi lebih parah khususnya di kalangan para remaja. Hal inilah yang menarik perhatian Kepolisian Polres Luwu Timur untuk melaksanakan guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja, strategi yang dilaksanakan adalah pencegahan (represif)

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Luwu Timur dan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan di berbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat sekolah Dasar (SD) Sampai Sekolah

Menengah atas (SMA), Berikut ini adalah upaya yang dilakukan oleh kepolisian Polres Luwu Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan di kalangan remaja.⁵⁰

b. Sosialisasi di kalangan pelajar

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Kasat Res Narkoba (Saymsuddin, S.E):

“Untuk upaya preventif kami mengadakan sosialisasi di sekolah-sekolah, baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Kami melakukan sosialisasi mengenai himbauan untuk jangan sekali-kali memakai narkoba. Program ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk dapat menambah semangat pelajar untuk turut aktif sebagai garis depan untuk melawan narkoba di kalangan remaja.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk mempengaruhi para remaja khususnya di kalangan terpelaja untuk tidak mencoba narkoba, dengan demikian tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, dan daya tangkal agar para remaja memiliki sikap tegas untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba. Dan narkoba juga dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi pengguna maupun orang lain. Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika di sertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda maka perlu diadakanya upaya sosialisasi.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

Menanggapi pada permasalahan mengenai kendala yang di alami oleh kepolisian, Kanit Idik II menyatakan pendapatnya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

“ Jumlah personil yang terbatas memang masih merupakan hambatan tersendiri, sehingga selama petugas yang menangani kasus-kasus narkoba memang harus ekstra kerja keras. Disamping itu masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung terutama untuk kecepatan pengungkapan kasus menjadi hambatan sendiri”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diketahui hambatan yang terjadi secara internal adalah adanya penambahan tenaga sumberdaya manusia dengan kualifikasi kompetensi yang lebih baik lagi. Selain adanya penambahan tenaga sumber daya manusia Polres Luwu Timur memerlukan adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung yang di perlukan dalam penanggulangan narkoba.

Hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Polres Luwu Timur penyalahgunaan narkoba dari hasil idik, kalau melaporkan jarang sekali pelapor.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa, minimalnya laporan dari Masyarakat menjadi hambatan terjadi bagi kepolisian Polres Luwu Timur untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan remaja hal tersebut terjadi karena beberapa faktor seperti, sikap ketidak mau tahu dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya sesama penyalaguna narkoba adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Beberapa kendala tersebut diakui pihak Satuan Narkoba Polres Luwu Timur dan sangat menghambat kinerja mereka dalam pelaksanaan tugas secara keseluruhan

⁵² Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

jumlah anggota yang masih kurang dari standar di akui menjadi hambatan dari dalam yang sering terjadi. Sementara Narkoba Polres Luwu Timur. Berbagai hambatan tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja Satuan Narkoba yang dilakukan.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasar Res Narkoba Resort Luwu Timur terkait proses hukum remaja pengguna narkoba.

“Setiap perkara anak dalam kasus tindak pidana narkoba tetap dilakukan upaya diversi selama memenuhi persyaratan. Diversi dilakukan berdasarkan musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tuanya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial atau penasehat hukumnya. Sebelum dimulainya diversi pihak kepolisian terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada orang tua anak dan menayakan kepada kedua orang tua anak kapan sekiranya upaya diversi dilakukan”.⁵⁴

Perkara anak dilimpahkan ke tingkat penuntutan, maka kepolisian wajib hukumnya untuk mengupayakan diversi selama perkara anak itu memenuhi syarat-syarat diversi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur dalam menanggulangi kasus narkoba yaitu dengan cara melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba. Penegakan hukum dimulai dari tahap penyelidikan sampai pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan tetap mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan peraturan lainnya yang terkait.

⁵³ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

Peneliti berasumsi bahwa Kepolisian Resort Luwu Timur telah melakukan fungsi penegakan hukum. Peranan penegak hukum salah satunya ialah bagaimana mengaktualisasikan secara nyata, aturan-aturan hukum bisa terwujud dalam kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sebagai suatu sarana untuk menegakkan hukum diantaranya ialah dengan penerapan sanksi pidana. Perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, berikut konsep penetapan sanksi pidana. Dalam undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan psikotropika dan narkotika yang dilanggar, pemerintah mengatur tentang batas maksimal jumlah psikotropika dan narkotika yang disimpan, digunakan, dimiliki, secara tidak sah sehingga dapat membedakan pelaku tindak pidana, apakah digolongkan sebagai pemilik, pengguna atau pengedar.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai penegakan hukum tentunya sangat erat kaitannya dengan regulasi dan didalam regulasi tentu ada langkah-langkah dalam menjatuhkan hukuman terhadap pengedar maupun pengonsumsi/korban dari narkoba, dalam hal ini dikhususkan bagi pelaku dibawah umur masih tetap adanya mediasi dengan pihak keluarga.⁵⁵

Berdasarkan kasus di atas Pasal-pasal yang digunakan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Unit SAT Narkoba Polres Luwu Timur tahun 2018 s.d 2020. Hasil wawancara dengan penyidik Unit Sat Narkoba Polres Luwu Timur mengenai pasal pasal yang

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

berkaitan dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang ditangani oleh penyidik Unit Sat Narkoba yang ditangani selama tahun 2018 s.d 2020. Di dalam hasil wawancara apabila laporan yang diterima secara resmi berbentuk laporan polisi ataupun adanya laporan masyarakat yang resah akibat seringnya terjadi transaksi narkoba di wilayah hukum Polres Luwu Timur maka penyidik Unit SAT Narkoba akan memuat pasal bagi tersangka 2 Undang-Undang yaitu: 1. Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba.⁵⁶

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sebelum memuat pasal pasal dalam Undang-undang yang berkaitan dengan kasus Dari kasus kasus di atas, adapun kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak dibawah umur yang pernah di tangani oleh penyidik Unit SAT Narkoba Polres Luwu Timur dari tahun 2018 s.d 2020 yaitu : Kasus yang pernah di tangani oleh Syamsuddin, S.E tahun 2020 dan pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2, dimana pada hari selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 14.00 wita, personil SAT narkoba Polres Luwu Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Malili sering terjadi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya personil SAT Narkoba menuju lokasi tersebut dan sekira pukul 17.00 WITA dilokasi melihat seorang laki-laki yang ciri-ciri nya sesuai dengan yang disebutkan, personil SAT Narkoba mengamankan laki-laki tersebut dan ditemukan 1 unit hp merek vivo. Setelah interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Arkam alias Baso dan menerangkannya bahwa ia memiliki/menyimpan

⁵⁶ U No 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkoba.

narkotika didalam rumahnya. Selanjutnya personil SAT Narkoba membawa pelaku ke lokasi tersebut serta dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari bawah lipatan baju di dalam kamar, ditemukan barang bukti narkotika berupa shabu, ganja dan ekstasi dan benda lainnya yang berhubungan dengan narkotika. Selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan ke kantor SAT Narkoba Polres Luwu Timur untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dengan pedoman barang bukti tersebut Syamsuddim, S.E menetapkan bahwa Arkam alias Baso benar menyimpan narkotika dan ditetapkan sebagai tersangka dengan kasus kepemilikan narkotika jenis shabu, ganja dan ekstasi dengan mengenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tahapan dalam menangani laporan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Unit SAT Narkoba Polres Luwu Timur adalah apabila ada laporan masyarakat tentang peredaran narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur di suatu lokasi di wilayah hukum Polres Luwu Timur dan juga adanya informasi dari orang yang dapat dipercaya untuk memberitahukan bahwa akan ada transaksi narkotika yang akan dilakaukan dalam waktu tertentu. Dalam penanganannya langsung terjun kelokasi tempat dimana anak yang akan melakukan transaksi narkotika di tangkap dan apabila ditemukan narkotika maka anak tersebut akan dibawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Hambatan dalam pelaksanaan upaya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:⁵⁷

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

a. Hambatan Upaya Preventif

Hambatan Upaya Preventif lebih mengutamakan pencegahan bukan penindakan yang dilakukan oleh SAT Narkoba dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan khususnya penyalahgunaan narkotika untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Luwu Timur, hambatan yang dihadapi oleh personil SAT Narkoba adalah:

1) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat ataupun respon dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadinya penyalahgunaan narkotika dilingkungan tempat tinggal kepada SAT Narkoba yang sudah melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam pemahaman hukum tentang bahaya penyalahgunaan narkotika .

2) Kurangnya Partisipasi Perangkat Daerah Setempat

Di dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi di daerah yang dituju oleh SAT Narkoba, kurangnya partisipasi perangkat daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut, seperti tempat, bangku dan kebutuhan lain yang mendukung kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut dan juga perangkat daerah seperti kecamatan terlambat memberikan informasi mengenai sosialisasi atau penyuluhan tentang pemahaman hukum serta penyalahgunaan narkotika.

b. Hambatan Upaya Represif

Hambatan Upaya Represif merupakan salah satu tahapan terakhir yaitu dalam bentuk tindakan. Dalam hal melaksanakan penanganan laporan polisi, tindakan yang dilakukan oleh SAT Narkoba untuk seseorang yang melakukan

tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk melanjutkan ke tahap rehabilitasi sosial, SAT Narkoba sering mengalami hambatan dalam melaksanakan tindakan tersebut.⁵⁸

Hambatan yang dialami oleh SAT Narkoba dalam melakukan tindakan Hukum sebagai berikut:

- 1) Polres Luwu Timur belum mampu membangun kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba
- 2) Polres Luwu Timur kesulitan melacak pelaku jaringan pemasok narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Luwu Timur

c. Tahap-tahap pengungkapan kasus

- 1) Tahap penyidikan dan penyelidikan

Tindakan penyelidikan dan penyidikan akan segera dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana, adanya suatu tindak pidana ini dapat diketahui oleh petugas dengan cara:

- a) Adanya laporan
- b) Pengaduan
- c) Tertangkap tangan

Menurut pasal 1 butir 19 KUHP, pengertian tertangkap tangan meliputi:

- (1) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindakan pidana.
- (2) Tertangkap tangan segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.
- (3) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

(4) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁵⁹

d) Diketahui langsung oleh petugas.

Penyelidikan dilakukan apabila ada indikasi polisi telah melakukan tindak pidana narkoba atau adanya laporan dari masyarakat mengenai warga yang menyalahgunakan narkoba dan dilaporkan kepolisi, sehingga polisi melakukan penyelidikan. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh petugas Polres Luwu Timur terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba bermula dari laporan masyarakat atau dari informasi anggota penyidik lapangan. Dalam proses penyelidikan kasus narkoba, anggota Satres narkoba Polres Luwu Timur biasanya melakukan dengan penyusupan ke dalam jaringan sindikat pengedar, maupun bandar narkoba. Dengan penyusupan tersebut, anggota Satres narkoba bisa mengumpulkan banyak informasi, data, maupun bukti-bukti yang valid guna melakukan penyelidikan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Setelah melakukan proses penyelidikan, petugas melanjutkan ke proses penyidikan untuk membuat terang suatu tindak pidana untuk menemukan tersangkanya serta barang buktinya.⁶⁰

Dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penangkapan, penggeledahan, penyitaan.

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

2) Penangkapan

Berdasarkan “Pasal 1 angka 20 KUHP” telah dijelaskan mengenai penangkapan. Dalam hal ini telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik dan telah ditemukan “bukti permulaan yang cukup” maka penyidik yang akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 2 (dua) kali secara sah berturut-turut. Apabila tidak memenuhi panggilan tanpa alasan maka dilakukan penangkapan disertai dengan surat penangkapan, biasanya penangkapan ini dibarengi dengan penggeledahan dan dalam penggeledahan ini sering ditemukan alat buktinya yang disini biasanya adalah narkoba. Hasil dari penggeledahan tersebut dan penemuan tersangka yang kemudian dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan serangkaian tindakan lain.

3) Pemeriksaan saksi-saksi

Pemeriksaan saksi-saksi dalam “Pasal 1 angka 26 KUHP telah dijelaskan mengenai pengertian saksi. Pemeriksaan saksi-saksi mempermudah proses penyidikan yaitu berupa keterangan saksi untuk menemukan bukti”.

4) Pemeriksaan BB dan urine.

5) Pemeriksaan tersangka.

Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 51, pasal 53, pasal 114, pasal 115, dan pasal 133 KUHP.⁶¹

6) Gelar perkara.

7) Penetapan tersangka.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

- 8) Melengkapi berkas administrasi penyidikan, antara lain:
 - a. Surat perintah penangkapan.
 - b. Penahanan.
 - c. Persetujuan penyitaan dan penggeledahan.
- 9) Melengkapi berkas perkara.
- 10) Proses penyidikan selesai.
- 11) Pengiriman berkas ke JPU (Tahap I).
- 12) Koordinasi dengan JPU:
 - a) P 18/19.
 - b) Lengkapi petunjuk.
 - c) P21.
 - d) Pengiriman tersangka dan barang bukti (Tahap II).
 - e) Proses persidangan di pengadilan.⁶²

3. Tinjauan Hukum Islam tentang Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika tidak dikenal pada masa Rasulullah Saw, walaupun demikian ia termasuk kategori khamr, bahkan narkoba lebih berbahaya dibanding dengan khamr. Istilah narkotika dalam konteks Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah. Dalam Al-Qur'an hanya menyebutkan istilah khamr. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum).

⁶² Wawancara dengan Bapak Syamsuddin, S.E (Kasat Res Narkoba) (2023).

Minuman khamar menurut bahasa Al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan. Minum khamar ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan khamr atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak. Dengan demikian, kata khamar itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu, ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata khamar boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.

Menggunakan narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal. Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah.⁶³

Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) adalah merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan sebagaimana disebutkan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

⁶³ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Al Daulah 1*, No. 1 (2021).

Terjemahnya:

Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.

Menggunakan Narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak. Bagi orang yang pernah menggunakan Narkoba akan merasakan kenikmatan dan menimbulkan ketagihan. Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja itu lebih jahat dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal.⁶⁴

Ia membuat seseorang menjadi lemah akal, lemah keinginannya, dan menghalangi orang dari mengingat Allah. Abu Musa al-Asy'ari berkata; "Wahai Rasulullah beri kami fatwa tentang dua jenis minuman yang dibuat orang di Yaman, bit yaitu madu yang diberi ragi, dan mizn yang dibuat dari biji-bijian yang juga diberi ragi sehingga menjadi minuman keras". Menurut Abu Musa,

Meskipun dalam Alquran tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau hukuman bagi pemakai Narkoba. Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam QS Al Maidah/5:90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

⁶⁴ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Al Daulah 1*, No. 1 (2021).

Terjemahnya:

90. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkoba dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum khamar yaitu haram. Ibnu Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkoba, orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah swt, Rasul-Nya dan kaum muslimin.

Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.⁶⁵

Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam.

Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali

⁶⁵ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Al Daulah 1*, No. 1 (2021).

dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung / berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.⁶⁶

Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. Sebagaimana penjelasan Anas ra.

Dari Anas ra., dia berkata; Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu. Lalu Abdurrahman bin 'Auf mengusulkan agar hukuman orang yang minum khamar itu paling rendah dicambuk sebanyak 80

⁶⁶ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Al Daulah 1*, No. 1 (2021).

kali. Dan 'Umar menerimanya serta menjalankan usulan Abdurrahman bin 'Auf tersebut.

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya menjadi jera untuk tidak mengulangnya kembali. Mengonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran. Pada hal memelihara akal adalah merupakan salah satu tujuan disyari'atkannya hukum.⁶⁷



⁶⁷ Hamzah Hasan, Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Al Daulah 1*, No. 1 (2021).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Faktor yang membuat anak remaja sehingga menggunakan narkoba yaitu faktor keluarga, lingkungan pergaulan dan remaja itu sendiri.
2. Upaya yang dilakukan Polres Luwu Timur dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, penyuluhan, pendekatan, dengan keluarga dan lain sebagainya upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional dan penyuluhan menjadi prioritasnya masyarakat tindak represif dapat diminimalkan. menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja pihak kepolisian Sat Res Narkoba Polres Luwu Timur melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba di sekolah-sekolah, di kegiatan pramuka, anggota paskibraka.
3. Menggunakan narkoba di samping telah diharamkan, tetapi juga akan berakibat buruk, dapat merusak akal dan fisik, serta akibat-akibat lainnya. Karena itu, hukum Islam melarang menggunakan benda-benda seperti itu, baik dalam jumlah sedikit apalagi dalam jumlah yang banyak.

B. Saran

1. Polres Luwu Timur harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana narkoba dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sumber Daya Manusia/Personel yang ada di

Satresnarkoba Polres Luwu Timur perlu ditingkatkan lagi baik itu jumlah maupun keterampilannya dalam menangani kasus narkoba.

2. Kedua kepada remaja, hendaknya melakukan kegiatan positif dan berguna agar tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta mendalami iman dan taqwa. Guna ketahanan diri dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup.
3. Keluarga, diharapkan peran orang tua untuk lebih mengawasi dan membimbing anggota keluarganya, serta lebih meluangkan waktunya untuk berada disisi anak-anak dalam kondisi apapun, sehingga remaja tidak terjerumus melakukan hal menyimpang terutama melakukan penyalahgunaan narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

- Buku:** Ali, Muhammad. *Psikologi Remaja* (Jakarta Bumi Aksara, 2012).
- Badan Narkotika Nasional, *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat Umum* (Jakarta Timur: BNN RI, 2012).
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Kriminologi* (Bandung: Bunga Rampai, 2010).
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Marhiyanto, Bambang. *Kamus lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2015).
- Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010)
- Raharjo, Satjipto. *Membangun Polisi Sipil* (Jakarta: Kompas, 2012).
- Raharjo, Satjipto. *Penegakkan Hukum suatu Tujuan Sosialogis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: LaksBang, 2013).
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung : Mandar Maju, 2003).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Umar, Zulkifli dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).

Jurnal:

- Annisa, Peran Orang Tua dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba bagi Remaja di Kelurahan Teladan Kabupaten Bangka Selatan”, *Skripsi Universitas Sriwijaya* (2021).
- Barus, Batanta Peranan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja”, *Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi MEDAN* (2019).

Maudy, Amanda Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse), *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 4, No. 2 (2017).

Rongsongsoh, Miss Kusmanee “Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Desa Air Kelupan Kabupaten Roso Thailand Selatan”, *Jurnal Publikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung* 1, No. 1 (2016).

Roza, Savira Peranan Kepolisian dalam Mengurangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Skripsi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan* (2020).

Simangunsong, Jimmy “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Study kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang)”, *Jurnal Publikasi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang* 2, No. 2 (2016).

Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan. Volume 2 Nomor 11 (Mei, 2013), hal.105

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Narkotika & Psikotropika, (Jakarta Sinar Grafika, 2003).

Wawancara:

Agustinus S.M, S.H Res Narkotika, wawancara Sat Resnarkotika Polres Luwu Timur
31 Januari 2023

Syamsuddin, S.E. Kasat Res Narkotika, wawancara Sat Resnarkotika Polres Luwu
Timur 12 Februari 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Kasat Res Narkoba



Gambar 2. Wawancara dengan Kanit Res Narkoba



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Suritno

Kasus yang inkrah di Polres Luwu Timur

I. Dasar

1. Laporan Polisi Nomor : LP /A34/IX/2022/Sul-sul-Resnarkoba, tanggal 17 September 2022
2. Surat perintah penyidik Nomor : SP. Sidik / 34 IX 2022 Resnarkoba, tanggal 17 September 2022
3. Surat pemberitahuan dimulainya penyidik Nomor : SPDP/34.a/VIII/2022/Resnarkoba, tanggal 22 September 2022

II. PERKARA :

..... Tindak pidana hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalagunakan narkotika golongan I Bukan tanaman jenis shabui-shabu, yang dilakukan oleh tersangka Lel Mulawarman alias Kis Bin Muslimin Basir dan tersangka Lel Ikwon Mahrum Alias Bilal Bin Abdul Mahrum (yang diajukan dalam berkas lain dalam kasus yang sama) yang terjadi hari sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar jam 14.00 wita bertempat di Dusun Todopoli Desa Balantang Kec. Malili Kab Luwu Timur

.....Dimana pada hari tanggal tersebut diatas anggota kepolisian dari satuan Resnarkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh kasat Resnarkoba IPDA MUH.YUNUS bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba menerima informasi dari informen bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika salah satu rumah warga di Dusun Todopuli Desa Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur, kemudian anggota opsna melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan anggota opsna mencurigai salah satu rumah warga yang diduga tempat penyalahgunaan narkotika kemudian anggota mendatangi rumah tersebut dan didapati salah seorang yang mengaku bernama Lel.Mulawarman Alias Kis Bin Muslimin Basir dan Lel. Ikwon Mahrum Bin Abdul Mahrum, kemudian anggota opsna melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan didapati dilantai rumah, 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap (bong) 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) batang sendok sabu di temukan dibawah meja, 1 (satu) buah tutup botol alat hisap, 1 (satu) sashet plastic, ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja, sehingga atas kejadian tersebut pelaku dan barang bukti dibawah ke Polres Luwu Timur untuk kepentingan penyidikan.

Setelah dilakukan pemeriksaan petugas kepolisian mengamankan yang diduga pelaku dan barang bukti atas kejadian tersebut pelaku dan barang bukti dibawah ke polres Luwu Timur untuk kepentingan penyidikan.

..... sehingga Lel Mulawarman alias Kis Bin Muslimin Basir dan tersangka Lel Ikwon Mahrum Alias Bilal Bin Abdul Mahrum (yang diajukan dalam berkas lain dalam kasus yang sama tersebut dapat disangka tanpa hak atau melawan hukum

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan dan atau menyalagunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu , sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

III. FAKTA-FAKTA

1. Pemanggilan

- a. Dilakukan pemanggilan saksi atas nama JUHERMAN dan dibuatkan berita acara pemeriksaan
- b. Dilakukan pemanggilan saksi atas nama MUH.AFDAL dan dibuatkan berita acara pemeriksaan
- c. Dilakukan pemanggilan saksi atas nama NURDIN dan dibuatkan berita acara pemeriksaan
- d. Dilakukan pemanggilan saksi atas nama Samsir dan dibuatkan berita acara pemeriksaan
- e. Dilakukan pemanggilan saksi atas nama ANDI HILAL dan dibuatkan berita acara pemeriksaan

2. Penangkapan

- a. Dengan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 66 a / IX / 2022 / Resnarkoba tanggal 20 September 2022, telah dilakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR, dan telah dibuatkan berita acara penangkapan

3. Penahanan ;

- a. Dengan surat perintah penahanan Nomor : SP, HAN / 42 / IX / 2022 / Resnarkoba , tanggal 22 September 2022, telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS BIN MUSLIMIN BASIR mulai tanggal 22 September 2022 s/d 11 Oktober 2022, dan telah dibuatkan berita acara penahanan.

4. Pengeledahan

- a. Dengan surat perintah pengeledahan Nomor : SP. Sita / 39 / IX 2022 / Resnarkoba, tanggal 17 September 2022, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu
 2. 1 (satu) set alat hisap (bong)
 3. 1 (satu) Buah korek api gas warna putih
 4. 1 (satu) batang sumbu sabu
 5. 1 (satu) batang sendok sabu
 6. 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastik
 7. 9 (sembilan) saset plastic ukuran kecil bekas simpan sabu
 8. 2 (dua) saset plastic ukuran sedang
 9. 1 (satu) tas kecil warna hitam

Telah dibuatkan berita acara pengeledahan, Tanggal 17 September 2022

Uknb

5. Penyitaan

a. Dengan surat penyitaan Nomor : SP. Sita / 38 / IX / 2022 Resnarkoba, tanggal 17 September 2022, telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu
2. 1 (satu) set alat hisap (bong)
3. 1 (satu) Buah korek api gas warna putih
4. 1 (satu) batang Sumbu sabu
5. 1 (satu) batang sendok sabu
6. 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic
7. 2 (dua) sashet plastic ukuran sedang
8. 1 (satu) tas kecil warna hitam

Telah dibuatkan berita acara penyitaan, Tanggal 17 September 2022

6. Keterangan saksi-saksi :

Nama Lengkap : JUHERMAN
TEMPAT/ Tgl lahir : Tumbuha, Tanggal 21 Juni 1985, Umur 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam.
Suku / Bangsa : Bugis / Indonesia.
Pekerjaan : Polri
Pendidikan terakhir : SMA (berijasah)
Alamat : Mallaulu Desa Ussu Kec Malili Kab. Luwu Timur
Nik/No Hp :- / 082347005540

Menerangkan :

1. Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa saat ini
Dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
2. Saksi mengerti mengapa dipanggil dan diperiksa saat sekarang ini sehubungan dengan adanya telah mengamankan Lel IKWAN MARHUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM
3. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Lel. MULAWARMAB Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL BIN ABDUL MAHRUM namun setelah saksi mengamankan baru saksi kenal dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia
4. Bahwa saksi mengamankan Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL BIN ABDUL MAHRUM Pada dari hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Dusun Todopuli Desa Balantang Kec. Malili Kab Luwu Timur
5. Bahwa saksi mengamankan Lel. MULAWARMAN Alias KIS BIN MUSLIMIN BASIR DAN Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL BIN ABDUL MAHRUM, saat itu saksi bersama rekan kerja saksi dari satuan Resnarkoba Polres Luwu Timir Lel, MUH.AFDAL

6. Bahwa adapun ysng berada dilokasi tersebut pada saat kami Mengamankan hanya Lel. MULAWARMAN ALIAS KIS Bin MUSLIMIM BASIR dan IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM.
7. Bahwa adapun yang dilakukan oleh Lel.Mulawarman Alias KIS MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM pada saat dilakukan penangkapan sementara didalam rumah duduk-duduk sambil cerita dan main handphone kemudian kami melakukan penangkapan terhadap mereka berdua.
8. Bahwa sebelum kami melakukan penamgkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias KIs Bin BILAL Bin ABDUL MAHRUM bahwa kami menerima informasi dan informen bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika disalah satu rumah warga di Dusun Todopoli Desa Balantang Kec. Malili KAab. Luwu Timur , sehingga kami melalukan penyelidikan dan melalukan penangkapan terhadap Lel MULAWARMAN Alias Kis Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin MUSLIMIN MAHRUM dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkotika
9. Bahwa adapun barang bukti yang kami temukan saat melalukan penangkpan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias Kis Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM adalah 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu, 1 (satu) set alat hisap (bong),1 (satu) Buah korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) batang sendok sabu ditemukan di bawah meja, 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, 1 (satu) tas kecil warna hitam.
10. Bahwa saksi sempat mempertanyakan Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BAIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM bahwa sabu tersebut dibeli oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS BIN MUSLIMIN BASIR dari Lel DUDE Alias BOLOT dengan menggunakan uang Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM.
11. Bahwa adapun b arang bukti yang kami temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap dari Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias Bilal Bin ABDUL MAHRUM adalah 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapan endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) Buah korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sendok sabu ditemukan dibawah meja, 1 (satu) batang Sumbu sabu, 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang 8 (delapan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang di samping meja

12. Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias BILAL Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias KIS Bin BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM baru selesai mengkomsumsi sabu kami menemukan alat hisap sabu
13. Bahwa adapun peran Lel UH. AFDAL pada saat itu adalah saksi pada saat tiba dirumah yang dimaksud kami langsung mengamankan Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM MUH.AFDAL pada saat saksi mengamankan Lel. MULAWARMAN BILAL Bin ABDUL MAHRUM, Lel.MUH AFDAL langsung yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkotika
14. Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 September 2022, sekitar jam 14.00 wita, awalnya Tim opsnal Resnarkoba Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh kasat Resnarkoba AKP IDHAM A. INONG, SH. Diampingi KBO Sat melaksanakan giat patrol rutih diwilayah kec. Malili Kab Luwu Timur kemudiang anggota Sat Resnarkoba menerima informasi dari informen bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika salah satu rumah warga di Dusun Todopoli Desa Balantang Kec Malili Kab. Luwu Timur, kemudian anggota opsnal melakukan penyelidikan sehubungan dengan inflormasi tersebut dan dari hasil penyelidikan anggota opsnal mencurigai salah satu rumah warga yang diduga tempat penyalahgunaan narkotika kemudian anggota mendatangi rumah tersebut dan didapati salah seorang yang mengaku berna Lel Mulawarman Alias Kis BIN MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL BIN ABDUL MAHRUM, kemudian anggota opsnal melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan didap[ai barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang m asih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam disimpan disamping meja, sehingga atas kejadian tersebut pelaku dan barang bukti di bawah kepolres Luwu Timur untuk kepentingan penyidikan.
15. Saksi jelaskan bahwa Lel. Mulawarman Alias Kis Bin MUSLIMIM BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM tidak masuk dalm salah satu target operasi kami Satresnarkoba Polres Luwu Timur
16. Saksi masih dapat mengenali dengan baik barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yang kesemuanya adalah barang bukti yang jkami temukan saat kami melakukan penangkapan terhadap Lel MULAWARMAN Alias KIS BILAL Bin MUSLIMIN BASIR Dan Lel IKWAN MAHRUM Alias Bilal Bin ABDUL MAHRUM
17. Bahwa sepengetahuan saksi Lel. MULAWARMAN Alias Kis Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BIAL Bin ABDUL MAHRUM mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, menguasai

dan atau membawa narkoba serta mengkonsumsinya tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Nama Lengkap : NURDIN SANDI Alias UDIN Bin RASDIN
SANDI
Tempat Tanggal Lahir : Palopo, Tanggal 11 Maret 1977, Umur 44 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku /kebangsaan : Bugis/Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Dusun Todopoli
Pendidikan terakhir : SMA (berijazah)
Alamat: : JL .Peda-peda Ds Balantang Kec Maliloi Kab.
Luwu Timur
Nik/No Hp : 7324041103770001 /08125759021

Menerangkan

- 1) Saksi saat tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- 2) Saksi sudah mengerti dengan hal tersebut sehubungan dengan adanya Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM diamankan oleh pihak kepolisian karena adanya penyalahgunaan narkoba
- 3) Bahwa saksi kenal dengan Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR karena dia warga saksi di Dusun Todopoli Desa Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur saksi di Dusun Todopoli Desa Balantang Kec.Malili Kab.Luwu Timur, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia dan Lel.IKWAN MAHRUM BILAL Bin ABDUL MAHRUM saksi tidak di kenal
- 4) Saksi sekarang ini sebagai kepala Dusun Todopuli Desa Balantang Kec.Malili Kab.Luwu Timur dan saat ini saksi tinggal di Jl. Peda-peda Desa Balantang Kec,Malili Kab.Luwu Timur sampai sekarang ini.
- 5) Bahwa Lel. Mulawarman KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel. MULAWARMAN Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM diamankan pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat dirumah Lel SAMSIR di Dusun Todopuli Desa Balantang Kec. Malili Kab. Luwu Timur
- 6) Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi sementara dirumah sambil tidur kemudian datang anggota kepolisian memanggil Sksi bahwa adanya warga saksi diamankan kemudian saksi bersama anggota kepolisian menuju lokasi penangkapan dan saksi melihat Lel MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan satu orang lain yang tidak saksi kenal dan setelah saksi ditanya oleh anggota kepolisian baru saksi tau namanya yaitu Lel IKWAN MAHRUM

- 7) Bahwa pada saat diamankan oleh anggota kepolisian kemudian diperlihatkan kepada saksi bahwa saksi tidak kenal dengan Lel IKWAN MAHRUM dan saksi tidak tahu dimana tinggal.
- 8) Bahwa adapun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Lel MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRU saat itu Lel SAMSIR tidak ada dirumahnya dan pergi dirumahistrinya yang berada di wawondula
- 9) Untuk hal tersebut saksi tidak mengetahui dan baru saksi ketahui setelah Lel MULAWARWAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR Dan Lel IKWAN MAHRUM Alias Kis Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin MARHU diamankan bahwa tempat dia menyalagunakan narkotika dirumah Lel SAMSIR
- 10) Sepengetahuan saksi bahwa Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR pernah terlibat juga penyalahgunaan narkotika namun sudah bebas dan baru saksi ketahuai jika Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR pada saat kembali diamankan oleh anggota kepolisian.
- 11) Bahwa adapun narkotika yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu-sabu
- 12) Bahwa pada saat itu saksi diperlihatkan barang bukti milik tersebut adalah barang bukti milik Lel. MULAWARMAN Alias BILAL Bin ABDUL MARHU yang diamankan oleh anggota kepolisian

Nama Lengkap : ANDI HILAL
Tempat Tanggal Lahir : Wosuponda, Tanggal 05 Juli 1983, Umur 43 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku/ Kebangsaan : Bugis/ Indonesia
Agama : Islam
Pkerjaan : Wiraswasta
Pendidikan Terakhir : SMA (berijazah)
Alamat : Dsn Todopuli Ds Balantang Kec. Malili Kab Luwu Timur
Nik/No Hp : -/081343589895

Menerangkan :

- 1) Saksi saat ini tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rponani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- 2) Saksi mengerti mengapa di periksa saat sekarang ini sehubungan dengan ditangkapnya Lel MULAWARMAN Alias BILAL Bin ABDUL MARHUM dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 sekitar jam 14.00 wita di Dusun Todopuli Desa Balantang Kkec Malili Kab Luwu Timur.
- 3) Saksi kenal dengan MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR hanya sebatas sesame warga balantang jika kenal dekat

juga saksi tidak begitu dekat apalagi sampai mempunyai hubungan keluarga sedangkan Lel IKWAN MARHUM Alias BILAL Bin ABDULMARHUM saksi tidak mengenalinya namun saksi hanya tahu pada saat itu diamankan oleh petugas kepolisian

- 4) Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dirumah baru pulang dari lampai tiba-tiba ada mengaku anggota kepolisian meminta tolong untuk ditemani kerumahnya pak dusun sehingga saksi angkat dan juga saksi ikut melihat bahwa ada seseorang diamankan tidka jauh dari rumah saksi
- 5) Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu petugas darimana nannti setelah saksi antar kerumahnya pak dusun baru saksi tahu jika petugas polisi tersebut polres Luwu Timur
- 6) Bahwa adapun saksi lakukan bersama dengan Lel MULAWARMAN Alias KIS hanya duduk sambil ceita-cerita sambil main handphone karena pada saat itu kami selesai mengkonsumsi sabu-sabu
- 7) Bahwa adapun narkotika yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan didalam pireks kaca sisa sabu yang saksi konsumsi bersma dengan Lel MULAWARMAN Alias KIS
- 8) Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah :
 - 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu
 - 1 (satu) set alat hisap (boong)
 - 1 (satu) Buah korek api gas warna putih
 - 1 (satu) batang sumbu sabu
 - 1 (satu) batang sendok sabu
 - 1(satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic
 - 9 (Sembilan)
- 9) Bahwa adapun barang bukti 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah 1 (satu) set alat hisap (bong) , 1 (satu) Buah korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) batang sendok sabu ditemukan dibawah meja 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja
- 10) Bahwa adapun pemilik barang bukti tersebut adalah 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) batang sendok sabu ditemukan dibawah meja adalah barang bukti yang saksi gunakan bersama dengan Lel MULAWARMAN Alias KIS mengkonsumsi sabu yang sudah disiapkan oleh Lel MULAWARMAN Alias KIS, sedangkan untuk 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan

sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sashet sedang dan 8 (delapan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja adalah barang bukti milik Lel MULAWARMAN Alias KIS

- 11) Adapun sabu yang ditemukan didalam batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu adalah sabu yang dibeli oleh Lel MULAWARMAN Alias KIS dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp 300.000 yang saksi berikan namun saksi tidak mengetahui dimana Lel MULAWARMAN Alias KIS membeli sabu tersebut.
- 12) Bahwa sebelumnya saksi pernah mengonsumsi sabu bersama dengan Lel. MULAWARMAN Alias KIS, karena pada saat itu saksi dalam keadaan capek sehingga saksi menyuruh Lel. MULAWARMAN Alias KIS untuk mencari sabu untuk saksi gunakan bersama.
- 13) Saksi mengonsumsi sabu bersama dengan Lel. MULAWARMAN Alias KIS sudah yang kedua kalinya yang saksi lakukan.
- 14) Bahwa saksi mengonsumsi sabu dalam Lel. MULAWARMAN Alias KIS sudah kedua kalinya yang pertama sekitar tanggal 17 september 2022 sekirar jam 13.00 wita kesemuanya tempat yang sama dirumah teman Lel. MULAWARMAN Alias KIS atas nama SAMSIR
- 15) Bahwa saksi mengonsumsi sabu Saksi lakukan hanya bersama dengan Lel. MULAWARMAN Alias KIS, karena pada saat itu Lel SAMSIR tidak pernah ada dirumahnya dan saksi tidak pernah mengonsumsi sabu dengan Lel SAMSIR
- 16) Bahwa adapun uang yang saksi digunakan untuk membeli sabu, kesemuanya dengan menggunakan uang saksi yaitu pada tanggal, 07 September 2022 sabu yang dibeli adalah sabu paket Rp. 200.000 dan pada tanggal 17 September 2022 sabu yang dibeli adalah sabu paket Rp.300.000,
- 17) Bahwa yang pergi membeli sabu untuk dikonsumsi adalah Lel. MULAWARMAN Alias KIS membeli sabu untuk dikonsumsi adalah Lel MULAWARMAN Alias KIS
- 18) Untuk hal tersebut saksi tidak mengetahui dimana Lel. MULAWARMAN Alias KIS membeli sabu karena pada saat itu saksi tidak pernah memberi tahu kepada saksi namun saksi hanya memberikan uang untuk dicarikan sabu.
- 19) Bahwa awalnya pada tanggal 07 September 2022 saksi menghubungi Lel. MULAWARMAN Alias KIS mengajak untuk menembak ikan namu pada saat itu saksi terlebih dahulu menyampaikan kepda Lel. MULAWARMAN Alias KIS untuk dicarikan sabu untuk digunakan pergi menembak ikan namun pada saat itu Lel. MULAWARMAN Alias KIS menyampaikan bahwa ia mempunyai teman sehingga saksi menyerahkan uangh kepada Lel.

MULAWARMAN Alias KIS kemudian digunakan untuk pergi menembak ikan.

Kemudian yang kedua tanggal 17 September 2022 saksi kembali menghubungi Lel. MULAWARMAN Alias KIS untuk dicarikan karena pada saat itu saksi capek sekali kemudian Lel. MULAWARMAN Alias KIS mendapatkan sabu kemudian saksi mendatangi Lel. MULAWARMAN Alias KIS yang terlebih dahulu sudah menunggu di rumah Lel. SAMSIR dan saksi bertemu dengan Lel. MULAWARMAN Alias KIS kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.300.000 kemudian Lel. Mulawarman Alias KIS Pergi mengambil sabu dan saksi masih menunggu ditempat tersebut dan setelah Lel. MULAWARMAN Alias KIS tidak lama setelah mengkonsumsi sabu dating anggota kepolisian melakukan penggerebakan dan penangkapan terhadap saksi dan Lel. MULAWARMAN Alias KIS kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) sendok sabu ditemukan dibawah meja, 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang berisi 1 (satu) sashet ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja.

- 20) Bahwa sabu yang ditemukan didalam pireks kaca adalah sisa sabu yang dibeli oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS dengan menggunakan uang yang saksi berikan yang tanggal 17 september 2022 sekitar 13,00 wita
- 21) Bahwa saksi mulai mengonsumsi sabu adalah pada bulan Mei 2022 namun saksi lakukan tidak terus menerus dan saksi terakhir mengonsumsi sabu pada hari sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar jam 13.00 wita,
- 22) Bahwa saksi tidak pernah menjual sabu-sabu namun saksi hanya mengonsumsi sabu-sabu
- 23) Untuk hal tersebut saksi tidak mengetahui apakah Lel. MULAWARMAN Alias KIS menjual sabu atau tidak karena saat itu Lel. MULAWARMAN Alias KIS hanya pergi membeli sabu dengan menggunakan uang yang saksi berikan
- 24) Saksi jelaskan cara penanggunaanya adalah dengan cara saksi mempersiapkan botol air minum plastic dengan berisi air melebihi dari setengan (hampi penuh) lalu penutup air tersebut di lubang sebanyak dua lubang dan di masukkan masing-masing pipet kedalam lubang pada penutup air tersebut (1 pipet untuk cerobong asap shabu kedalam botol air mineral dan 1 pipet untuk menghisap shabu-shabu) kemudian shabu-shabu tersebut di letakan di atas permukaan kaca setelah itu modifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai shabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap

- lalu saksi menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah di buat sebelumnya dan asapnya yang diisap melalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti merokok.
- 25) Bahwa adapun pengaruh atau dampak dalam mengkonsumsi shabu saksi dapat merasakan kuat tidak cepat capek dalam mengkonsumsi shabu
 - 26) Bahwa saksi mengkonsumsi shabu-shabu untuk saksi gunakan bekerja sopir agar selalu kuat dan pada selesai kerja rasa capek hilang
 - 27) Saksi masih mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi barang bukti 1 (satu) batang pireksm kaca yang masih terdaoat endapan shabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap (boong), 1 (satu) Buah korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sumbu shabu, 1 (satu) batang sendok shabu di temukan dibawah meja, 1 (satu) plastic ukuran kecil bekas simpan shabu, dan 1 (satu) saset plastic ukuran sedang yang berisi 1 (satu) saset plastic ukuran sedang dan 8 (delapan) saset plastic ukuran kecil bekas simpan shabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja.
 - 28) Saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang
 - 29) Bahwa saksi dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut bukan untuk penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - 30) Bahwa saksi mengetahui jika memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan, narkotika tanpa izin dan pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hukum

Keterangan Tersangka

Nama : MULAWARMAN Alias KIS Bin
MUSLIMIN BASIR

Tempat/Tgl lahir : Wotu, Tanggal 01 Desember 2004, umur 19
Tahun

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Suku/ Kebangsaan : Bugis/Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan Terakhir : SMA (Berijazah)

Alamat : Jl. Baronang Kec.Malili Kab. Luwu Timur

Nik/ No Hp : 7324044011270001/-

Menerangkan :

1. Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa saat ini sekarang ini dan akan memebrikan keterangan yang sebenar-benarnya

2. Tersangka sudah mengerti sehingga dilakukan pemeriksaan saat sekarang ini sehubungan dengan adanya tersangka telah diamankan oleh anggota kepolisian sat Resnarkoba sehubungan dengan adanya penyalahgunaan narkotika
3. Tersangka sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2020 dan tersangka divonis pengadilan Negeri Malili selama 1 tahun 6 bulan namun tersangka hanya menjalani selama 1 tahun 1 minggu dilapas masamba kab. Luwu utara
4. Tersangka diamankan pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Dusun Todopuli Desa Belantang kec. Malili Kab. Luwu Timur, dan saat itu tersangka diamankan bersama dengan Lel.Ikwan MAHRUM Alias Iwan
5. Bahwa seingat tersangka adapun anggota kepolisian sat Resnarkoba Polres Luwu Timur yang telah mengamankan tersangka adalah berjumlah 3 orang kesemuanya ada tersangka kenal
6. Bahwa sebelumnya tersangka sudah kenal lama dengan Lel.Ikwan MAHRUM Alias IWAN karena tersangka sering bersama-sama pergi menembak ikan dan tersangka tidak mempunyai hubungan keluarga dengan dia
7. Bahwa adapun tersangka lakukan bersama dengan Lel IKWAN MAHRUM Alias IWAN hanya duduk sambil cerita-cerita sambil bermain Hadphone karena pada saat itu kami selesai mengkonsumsi sabu-sabu
8. Bahwa adapun narkotika yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam piring kaca sisa sabu yang tersangka konsumsi bersama Lel. IWAN MAHRUM Alias IWAN
9. Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan adalah:
 - 1 (satu) batang piring kaca yang masih terdapat endapan sabu
 - 1 (satu) set alat hisap (bong)
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih
 - (satu) batang sumbu sabu
 - 1 (satu) batang sendok sabu
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic
 - 9 (Sembilan) sachet plastic ukuran kecil
 - 2 (dua) sachet plastic ukuran sedang
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam
10. Tersangka jelaskan bahwa adapun barang bukti 1 (satu) batang piring kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) Buah korek api warna putih, 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) batang sendok sabu. 1 (satu) batang sendok sabu ditemukan dibawah meja, 1 (satu) tutup botol warna biru terdapat pipet plastic, 1 (satu) sachet ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sachet plastic ukuran sedang 8 (delapan) sachet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja
11. Adapun pemilik barang bukti tersebut adalah 1 (satu) batang piring kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set

alat hisap (bong). 1 (satu) buah korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sumbuh sabu, 1 (satu) batang sendoh sabu ditemukan dibawah meja dalah barang bukti yang tersangka gunakan bersama dengan Lel. IWAN MAHRUM Alias IWAN untuk mengkonsumsi shabu, sedangkan untuk 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang 8 (delapan) sashet ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja adalah milik tersangka

12. Bahwa dapun sabu tersebut tersangka beli dari Lel PAK DUDE alias BOLOT yang beralamt di Desa BALATANG Kec. Malili Kab.Luwu Timur, dengan paket harga Rp300.000
13. Bahwa adapun sehingga Lel.IKWAN MAHRUM Alias IWAN ikut diamankan karena uang tersangka gunakan untuk membeli sabu adalah uang yang diberukan oleh Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN untuk dipake membeli sabu kemudian dikonsumsi bersama dengan Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN
14. Bahwa Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN sudah kedua kalinya memberikan uang kepada tersangka untuk membeli sabu yang pertama sekitar tanggal 07 September 2022 yang tersangka beli dengan paket harga Rp 200.000 dan kedua tanggal 17 Seotember 2022 dengan paket harga Rp 300.000 yang tersangka beli dari Lel PAK DUDE yang beralamat di desa Blantang kec. Malilo Kab,Luwu Timur
15. Tersangka mengkonsumsi sabu dengan Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN sudah kedua kalinya yang pertama sekitar tanggal 07 September 2022 sekitar jam 21.00 wita dan yang kedua tanggal 17 September 2022 sekitar jam 13.00 wita dirumah bertempat dirumah Lel.SAMSIR
16. Tersangka mengkonsumsi sabu tersangka lakukan hanya bersama dengan Lel.IKWAN MAHRUM Alias IWAN, karena pada saat itu Lel SAMSIR tidak pernah ada dirumahnya dan berada diwawondula dan pergi melihat anaknya yang sedang sakit dan Lel SAMSIR tidak mengetahui jika mengkonsumsi sabu dirumahnya dan tersangka tidak pernah mengkonsumsi sabu denga Lel. SAMSIR
17. Bahwa awalnya pada tanggal 07 September 2022 tersangka dihubungi oleh Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN diajak untuk menembak iakn namun pada saat itu Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN menyampaikan kepada tersangka untuk dicarikan sabu untuk digunakan pergi menembak ikan sehingga pada saat itu tersangka menyampaikan kepada Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN tersangka mempunyai teman sehingga saat itu Lel. Iwan MAHRUM Alias IWAN menyerahkan uang kepada tersangka sebanyak Rp 200.000 Untuk dipake membeli sabu setelah sabu tersangka dibeli kemudian tersangka konsumsi bersama dengan Lel. IKWAN MAHRUM Alias IKWAN MAHRUM setelah selesai mengkonsumsi sabu tersangka

bersama dengan Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN Pergi menembak ikan.

Kemudian yang kedua pada hari sabtu tanggal 17 september 2022 tersangka kembali dihubungi Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN untuk dicarikan karena pada saat itu ia mengatakan bahwa ia capek sekali kemudain Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN menyuruh tersangka mencarikan sabu setelah mendapatkan sabu dari Lel PAK DUDE kemudian tersangka didatangi oleh Lel IKWAN MAHRUM Alias IWAN yang terlebih dahulu tersangka sudah menunggu di rumah Lel SAMSIR dan tersangka bertemu dengan Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN kemudian menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp.300.000 kepada tersangka kemudian pergi kemudian pergi mengambil sabu kemudian bertemu dengan Lel PAK DUDE dan memmberikan tersngka sabu dan Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN masih menunggu ditempat tersebut dan setelah tersangka dating membeli sabu kemudian tersangka memebeli alat hisap dan saat itu tersangka mengkonsumsi sabu bersama dengan Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN tidak lama setelah mengkonsumsi sabu dating anggota kepolisian melakukan penngerebkan dan penangkapan terhadap tersangka dan Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN kemudian ditemukan barang bukti berrupa 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warnah putih, 1 (satu) batang sumbuh, 1 (satu) batang sendok sabu ditemukan dibawah meja, 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja.

18. Bahwa sabu ditemukan didalam pireks kaca adalah sisa sabu yang dibeli dari Lel PAK DUDE Alias BOLOT.
19. Untuk hal tersebut tersangka tidak mengetahui dari mana Lel PAK DUDE Alias BOLOT mendapatkan sabu yang tersangka beli darinya
20. Tersangka mulai mengkonsumsi adalah pada tahun 2019 kemudian pada tahun 2020 tersangka ditangkap sehubungan dengan Narkotika kemudian pada saat tersngka bebas dari menjalani hukuman tersangka berhenti mengkonsumsi sabu-sabu sekitar 3 bulan yang lalu tersangka kembali mengkonsumsi sabu-sabu
21. Bahwa adapun 9 (Sembilan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu adalah sashet bekas tempat simpan sabu yang telah habis tersangka gunakan dan yang telah tersangka kumpul setelah tersangka mengkonsumsi sabu kemudian tersangka masukan kedalam tas kecil warna hitam
22. Bahwa tersangka tidak pernah menjual sabu-sabu namun tersangka hanya mengkonsumsi sabu-sabu
23. Untuk hal tersebut tidak mengetahui karena Lel. IKWAN MAHRUM Alias IWAN hanya menyuruh tersngka mencari sabu dan memberikan uang kepada tersangka untuk membeli sabu.

24. Tersangka jelaskan cara penggunaannya adalah dengan cara tersangka mempersiapkan botol air minum plastic dengan berisi air melebihi dari setengah (hampir penuh) lalu penutup air tersebut di lubangi sebanyak dua lubang dan dimasukan masing-masing pipet ke dalam lubang pada penutup air tersebut (1 pipet untuk cerebong asap sahabu kedalam botol air mineral dan 1 pipet untuk menghisap shabu-sabu) kemudia sabu-sabu tersebut diletakan di atas permukaan kaca setelah itu dasar kaca dari kaca pireks tersebut di bakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi dengan ukuran api paling kecil sampai sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu tersangka menghisap asap tersebut menggunakan pipet yang telah dibuat sebelumnya dan asapnya yang diisap memalalui pipet kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung seperti orang merokok
25. Bahwa dapun pengaruh atau dampak dalam mengkonsumsi sabu tersangka dapat merasakan kuat dan tidak cepat mengatuk dalam mengkonsumsi sabu.
26. Bahwa tersangka mengkonsumsi sabu-sabu untuk gunakan bekerja dan tersangka gunakan apabila tersangka ingin begadang agar selalu kuat dan tidak mudah capek.
27. Tersangka masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada tersangka barang bukti n1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) buag korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) batang senndok sabu ditemukan dibawah meja, 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sashet ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja.
28. Tersangka dalam menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalagunakan narkotika tidak memiliki izin darinpejabat yang berwenang
29. Tersangka dalam menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan narkotika tersebut bukan untuk peneliatian serta pengembangan ilmu penngetahuan teknologi
30. Bahwa tersangka mengetahui jika menjual memebeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan narkotika tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan yang melanggar hokum

Barang Bukti

- 1 (satu) batang pireks yang masih terdapat endapan sabu
- 1 (satu) set alat hisap (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih
- 1 (satu) batang sumbu sabu

- 1 (satu) batang sendok sabu
- 1 (satu) tutup bptol warna biru yang terdapat pipet plastic
- 9 (Sembilan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu
- 2 (dua) sashet plastic ukuran sedang
- 1(satu) tas kecil warna hitam

Alat Bukti :

Berdasarkan surat permintaan pemeriksaan secara laboratorisik dari kepala satuan Reserse Narkoba atas nama Kepala kepolisian Resort Luwu Timur Nomor: R / 35 / IX / 2022 / Resnarkoba, tanggal 22 September 2022, Kepala laboratorium Forensik Cabang Makassar telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang diungkapkan dalam berita acara pemeriksaan Nomor : LAB : 3708 / NNF / IX/ 2022 / Labfor. Tanggal 23 September 2022 dengan hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu adalah milik tersangka Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM dan tersangka Lel, MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- b. 1 (satu) botol sampel Urine milik tersangka dan keterangan saksi-saksi bahwa tersangka Lel. MULAMARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dengan menggunakan uang tersangka Lel. IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM SEBANYAK RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- c. Bahwa tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR membeli sabu tersebut dari Lel. PAK DUDE Alias BOLOT kemudian dikonsumsi bersama dengan tersangka Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM
- d. Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM diamankan adalah 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) (bong) 1 (satu) buah korek api gas warna putih , 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) batang sendok sabu ditemukan dibawah meja, 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang yang berisi 1 (satu) sashet ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja
- e. Bahwa sebelumnya tersangka Lel. MULAWARWAN Alis KIS BIN MISLIMIN BASIR sudah mengetahui kalau menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang dan melanggar hukum

- f. Bahwa tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR masih mengenali barang bukti yang disita petugas kepolisian dirumah milik tersangka adalah sebagai berikut :
- 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu
 - 1 (satu) set alat hisap (bong)
 - 1 (satu) batang sumbuh sabu
 - (satu) batang sendok sabu
 - 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic
 - 9 (Sembilan) sashet ukuran kecil bekas simpan sabu
 - 2 (dua) sashet plastic ukurang sedang
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam

Pembahasan :

- Sesuai dengan pengakuan tersangka dan keterangan saksi-saksi bahwa tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR yang menerangkan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 September sekitar jam 14.00 wita bertempat didusun Todopoli Desa Balantang Kec. Malili Kab.Luwu Timur, dan tersangka diamankan melawan hokum memiliki, menguasai, menyimpan, atau menyediakan dan mengkonsumsi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang ditemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu
- Bahwa adapun sabu tersebut dibeli oleh tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dengan menggunakan uang Tersangka Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR membeli sabu tersebut dari Lel PAK DUDE Alias BOLOT kemudian dikonsumsi bersama dengan Lel IKWAN MAHRUM ALIAS BILAL Bin ABDUL MAHRUM.
- Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR danLel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM diamankan adalah 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu ditemukan dilantai rumah, 1 (satu) set alat hisap (bong), 1 (satu) Buah korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sumbuh sabu, 1 (satu) batang sendok sabu ditemukan dibawah meja, 1(satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastic, 1 (satu) sashet ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran sedang dan 8 (delapan) sashet ukuran kecil bekas simpan sabu ditemukan didalam tas kecil warna hitam yang disimpan disamping meja.
- Bahwa sebelumnya tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR sudah mengetahui kalau menguasai atau

mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu adalah dilarang dan melanggar hukum

- Bahwa tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR masih mengenali barang bukti yang disita petugas kepolisian di rumah milik tersangka tersebut sebagai berikut:
- 1 (satu) batang pireks kaca yang masih terdapat endapan sabu
- 1 (satu) set alat hisap (bong)
- 1 (satu) buah korek api warna putih
- 1 (satu) batang sumbu sabu
- 1 (satu) batang sendok sabu
- 1 (satu) tutup botol warna biru yang terdapat pipet plastik
- 9 (sembilan) saset plastik ukuran kecil bekas simpan sabu
- 2 (dua) saset plastik ukuran sedang
- 1 (satu) tas kecil warna hitam

Analisis yuridis :

Pasal yang masih diterapkan dalam perkara ini adalah pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba

pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba berbunyi: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)

unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkoba :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan 1 dalam haln bukan tanaman

Pembuktian

Ad.1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” atau “*setiap orang*” dalam pasal ini adalah “*siapa subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana.*” Bahwa orang adalah merupakan salah satu subyek Hukum dengan ketentuan orang itu dapat mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan perkara yang dipersangkakan kepadanya, dalam perkara ini adalah tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terpenuhi

Ad.2) Tanpa hak atau melawan Hukum

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum’ adanya MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan golongan 1 jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad.3) Menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Bahwa tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjadi perantara dalam jual beli sabu yang dibeli oleh Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dengan menggunakan uang milik Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM sebanyak Rp 300,000 dari Lel PAK DUDE Alias BOLOT (DPO)

Dengan demikian unsur “Memiliki” menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi

Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000 dan paling banyak rp. 8.000.000.00 (delapan miliar rupiah)

Mengandung unsur :

Ad.1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau :setiap orang” dalam pasti ini adalah :setiap saja subyek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana.” Bahwa ‘orang” adalah merupakan salah satu subyek hukum dengan ketentuan orang itu dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan maka orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan perkara yang dipersangkakan kepadanya, dalam perkara ini adalah tersangka Lel. MULAWARMAN Alias MUSLIMIN BASIR

dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad.) Tanpa hak melawan hukum

Bahwa unsur “unsur hak atau melawan hukum “ adanya tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan 1 jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,” Bahwa tersangka Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menjadi perantara dalam jual beli sabu yang dibeli oleh Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dengan menggunakan uang milik Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM sebanyak Rp 300.000 dari Lel PAK DUDE Alias BOLOT (DPO) Dengan demikian unsur ‘Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.’ Dalam perkara ini telah terpenuhi.

Pasal 112 Ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkotika berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkita Golongan I bukan tanaman, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000,-dan paling banyak Rp Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar)

Mengandung unsur :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Pembuktian

Ad.1) Setiap orang

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adanya tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR telah menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara telah terpenuhi

Ad.2) Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adanya tersangka Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR telah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad.3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa unsur “menawarkan untuk dijual” menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman.” Bahwa tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR m

Membeli menjadi, perantara dalam jual beli sabu yang dibeli oleh Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dengan menggunakan uang milik Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM sebanyak Rp 300.000 dari Lel PAK DUDE Alias BOLOT (DPO)

Denngan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. “dalam perkara telah terpenuhi.

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000,- dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar)

Mengandung unsur

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1

Pembuktian

Ad.1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “setiap orang” dalam pasal ini adalah “siapa sja subyek Hukum yang melakukan suatu tundak pidana”. Bahwa “orang” adalah merupakan salah satu subyek Hukum dengan ketentuan orang itu dapat memepertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka orang yang dapt mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan perkara yang dipersangkakan kepadanya, dalam perkara ini adalah tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini adalah telah terpenuhi

Ad.2) Tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dengan adanya tersangka Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR menguasai narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan oleh karena tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR sebelumnya telah

mengetahui kalau menyimpan, menguasai atau memiliki barang Narkotika tersebut tanpa seijin dengan pihak dengan yang berwenang adalah dilarang dan melanggar hukum

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi.”

Ad.3) Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Dengan demikian unsur ‘memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman’ dalam perkara ini telah terpenuhi.

Pasal 127 ayat (I) HURUF a Undang-undang RI Nomor diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Mengandung unsur

1. Setiap orang
2. Menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Pembuktian

Ad.1) Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau “setiap orang” dalam pasal ini adalah ‘siapa saja subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana’ bahwa “orang’ adalah merupakan salah satu subyek hukum.

Dengan ketentuan orang itu dapat mempertanggung g jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.Maka orang yang adapat mempertanggung jawabkan perkara ini adalah tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR

Dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2) Menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Bahwa unsur “menyalagunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam perkara ini telah terpenuhi

KESIMPULAN :

Dan pengakuan tersangka bahwa narkotika tersebut bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebelumnya telah mengetahui bahwa jikalau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah dilarang dan melanggar hukum

Dengan demikian bahwa terhadap tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dan tersangka Lel IKWAN MAHRUM Alias BILAL Bin ABDUL MAHRUM (yang diajukan dalam berkas lain dalam kasus yang sama) dapat diduga melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menzawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai ayau menyediakan dan atau menyalagunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 114 Ayat (1) atau Psal 112 Ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pendapat :

1. Bahwa benar hari sabtu Tanggal 17 September 2022, sekitar jam 14.00 wita bertempat di dusun Todopuli Balatang Kec. Malili kab Luwu Timur telah dilakukan penangkapan terhadap Lel. MULAWARMAN Alias Kis Bin MUSLIMIN BASIR karena diduga telah melakukan penyalgunaan narkotikayang golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) batang korek api gas warna putih, 1 (satu) batang sumbu sabu, 1 (satu) batang sendok sabu 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) sashet plastic ukuran kecil bekas simpan sabu, dan 1 (satu) tas kecil warna hitam.
2. Berkas perkara tersangka Lel. MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR telah cukup bukyi untuk dilimpahkan kepada penuntut umum kejaksaan negeri Malili guna memperoleh kepastiang hukum yang tetap
3. Tersangka Lel.MULAWARMAN Alias KIS Bin MUSLIMIN Alias KIS Bin MUSLIMIN BASIR dapat disangka telah melanggar pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) dan atau pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika
4. Bahwa sampai saat ini Lel PAK DUDE Alias BOLOTN belum dapat diambil keterangannya baikl selaku maupun tersangka karena belum sehingga diterbitkan daftar pencairan orang (DPO)

Penutup :

..... Demikianlan berita acara pendapat (Resume) ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan dengan kekuatan sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditunda tangani

RIWAYAT HIDUP



Nurul Khalifah, lahir di Cendana Hitam pada tanggal 5 Juni 2000. Penulis merupakan anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan ayah yang bernama Subuio dan ibu Nurmiati. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2006 di MI Cendana Hitam dan lulus pada tahun 2012.

Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Cendana Hitam hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Luwu Timur. Setelah lulus pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada tahun 2018 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada tahun 2021 Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Cendana Putih II Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Pada akhir studi, Penulis menulis penelitian yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja Polres Kabupaten Luwu Timur”.